

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.52/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan penyusunan standar kompetensi dalam rangka pendayagunaan Aparatur Sipil Negara;
- bahwa kompetensi Bidang dan Manajerial merupakan salah satu prasyarat yang digunakan antara lain dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier, dan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kompetensi Teknis dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi sumber daya manusia dan penyuluhan lingkungan hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan standar kompetensi berdasarkan prinsip yang relevan, valid, dapat diterima semua pihak, fleksibel, dan dapat ditelusuri, sehingga diperoleh standar kompetensi yang objektif, transparan, dan kredibel.
- (2) Untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses penyusunan setiap tahap standar kompetensi dilakukan dengan melibatkan para pihak yang terdiri dari unsur:
 - a. Regulator;
 - b. Pakar;
 - c. Praktisi;
 - d. Akademisi;
 - e. Lembaga diklat;

- f. Lembaga sertifikasi; dan
- g. Instansi terkait lainnya.

Pasal 3

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kompetensi teknis ; dan
- b. kompetensi manajerial.

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi teknis jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar kompetensi teknis dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan penyusunan materi uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Evaluasi terhadap Standar Kompetensi Bidang Dan Manajerial sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Terhadap penyelenggaraan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah dilakukan, tetap sah dan berlaku, dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P. 52/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Standar kompetensi disusun berdasarkan peta fungsi kerja yang dilaksanakan oleh setiap jabatan. Berdasarkan peta fungsi jabatan tersebut ditentukan unit-unit kompetensi. Selanjutnya dari masing-masing unit kompetensi diuraikan ke dalam langkah-langkah kerja (elemen kompetensi) beserta uraian hasil kerja (kriteria unjuk kerja). Dalam setiap unit kompetensi juga ditetapkan ruang lingkup yang menggambarkan batasan dimana unit tersebut digunakan/diterapkan. Selain itu untuk mendukung keberhasilan setiap langkah kerja pada ruang lingkupnya perlu dicantumkan pengetahuan, keterampilan,dan sikap yang dibutuhkan dalam setiap unit kompetensinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara garis besar fungsi utama seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menjalankan fungsi merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan. Berdasarkan fungsi kerja tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) unit kompetensi bidang untuk JPT Pratama tersebut yaitu :

- 1. Merumuskan Kebijakan;
- 2. Mengimplementasikan Kebijakan;
- 3. Mengevaluasi Kebijakan.

A. FORMAT STANDAR KOMPETENSI TEKNIS.

Rumusan unit kompetensi terdiri atas bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodefikasi yang memuat nama kementerian, klasifikasi jabatan, nomor urut unit kompetensi dan versi/edisi penyusunan unit kompetensi.

Format kode unit kompetensi:

Keterangan:

- (1) kodefikasi untuk kementerian
- (2) kodefikasi klasifikasi jabatan
- (3) urutan unit kompetensi
- (4) versi/edisi penyusunan unit kompetensi

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan.

Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin tidak menggunakan kata kerja antara lain memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan atau sejenis.

3. Uraian Unit Kompetensi

Uraian unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi. Aspek kritis suatu unit kompetensi dapat dijelaskan pada uraian unit kompetensi.

4. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup merupakan batasan substansi yang digunakan sebagai bahan penyusunan materi uji kompetensi. Ruang lingkup setiap JPT Pratama berbeda-beda tergantung jabatannya.

5. Panduan Penilaian

Panduan penilaian pada standar kompetensi JPT Pratama terdiri dari :

a. pengetahuan:

merupakan dasar ilmu yang digunakan untuk melakukan prosedur kerja suatu unit kompetensi. Dalam format unit kompetensi prosedur kerja suatu unit kompetensi terurai dalam elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Pengetahuan dapat diidentifikasi berdasarkan ruang lingkup kompetensi jabatan, sehingga dapat membantu memperkuat pemahaman seseorang tentang bidang pekerjaannya

b. keterampilan:

merupakan keahlian yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja (elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja) suatu unit kompetensi.

6. Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan prosedur kerja dalam melakukan unit kompetensi tertentu. Elemen kompetensi menunjukkan langkah kerja, sedangkan kriteria unjuk kerja menunjukkan instruksi kerja. Output pada elemen kompetensi dinyatakan dalam kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, sedangkan kriteria unjuk kerja disusun dengan menggunakan kalimat pasif. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan dasar dalam merumuskan materi uji kompetensi.

B. DAFTAR UNIT DAN PEMAKETAN KOMPETENSI TEKNIS.

Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi JPT Pratama, ditetapkan 3 (tiga) unit kompetensi bagi seluruh JPT Pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- 1. Merumuskan Kebijakan
- 2. Mengimplementasikan Kebijakan

3. Melakukan Evaluasi Kebijakan

Daftar unit kompensi dan pemaketan kompetensi teknis sebagaimana terdapat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Daftar Unit Kompetensi dan Pemaketan Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Nama Unit	Jabatan		
	Kompetensi	Kompetensi			
1	LHK.JPTP.001.01	Merumuskan	1. Kepala Biro dan Kepala		
		Kebijakan	Pusat Lingkup		
2	LHK.JPTP.002.01	Mengimplement	Sekretariat Jenderal		
		asikan	2. Sekretaris Badan dan		
		Kebijakan	Kepala Pusat lingkup		
3	LHK.JPTP.003.01	Melakukan	Badan Penyuluhan dan		
		Evaluasi	Pengembangan SDM		
		Kebijakan	3. Sekretaris Badan dan		
			Kepala Pusat lingkup		
			Badan Penelitian,		
			Pengembangan, dan		
			inovasi		
			4. Sekretaris dan Inspektur		
			pada Inspektorat		
			Jenderal		
			5. Sekretaris dan Direktur		
			lingkup Direktorat		
			Jenderal Planologi		
			Kehutanan dan Tata		
			Lingkungan/Direktorat		
			Jenderal Konservasi		
			Sumberdaya Alam dan		
			Ekosistem/Direktorat		
			Jenderal Pengendalian		
			Daerah Aliran Sungai		
			dan Hutan		
			Lindung/Direktorat		

Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi
Lestari/Direktorat
Jenderal Pengendalian
Kerusakan dan
Pencemaran
Lingkungan/ Direktorat
Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan
Bahan Beracun
Berbahaya/ Direktorat
Jenderal Pengendalian
Perubahan
Iklim/Direktorat
Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan
Lingkungan/Direktorat
Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

Rumusan masing-masing unit kompetensi diuraikan pada standar kompetensi sebagaimana terdapat pada Tabel 2, 3 dan 4.

Tabel 2. Unit Kompetensi Merumuskan Kebijakan

No	KOMPONEN	PENJELASAN		
	KOMPETENSI			
1	Kode Unit	LHK.JPTP.001.01		
	Kompetensi			
2	Judul Unit	Merumuskan Kebijakan		
	Kompetensi			
3	Uraian Unit	1. Unit kompetensi ini mengidentifikasi		
	Kompetensi	pengetahuan, keterampilan, dan sikap		
		yang diperlukan dalam merumuskan		
		kebijakan.		

		2. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap			
		yang diperlukan termasuk menggunakan			
		pemikiran yang sistemik, strategis, untuk			
		merumuskan dan memberikan arah			
		kebijakan dan keputusan.			
		3. Kebijakan yang dimaksud pada unit			
		kompetensi ini antara lain dapat berupa			
		peraturan, program, rencana, dan			
		kegiatan.			
		4. Kebijakan dirumuskan untuk mengatasi			
		permasalahan, melakukan kegiatan atau			
		untuk mencapai tujuan yang berkenaan			
		dengan kepentingan dan manfaat orang			
		banyak.			
4	Ruang Lingkup	Kompetensi ini digunakan bagi seluruh			
		jabatan JPT Pratama disesuaikan dengan			
		ruang lingkup masing-masing jabatan dapat			
		dilihat pada Tabel 5.			
5	Panduan	1. Pengetahuan			
	Penilaian	Pengetahuan pada unit kompetensi ini			
		disesuaikan dengan ruang lingkup			
		bidang jabatan pimpinan tinggi pratama.			
		Pengetahuan masing-masing jabatan			
		sebagaimana terdapat pada Tabel 5.			
		2. Keterampilan			
		a. mengelola informasi, merumuskan dan			
		menganalisis isu dan masalah			
		b.melakukan evaluasi dampak kebijakan			
		c. melakukan analisis dan			
		mengintegrasikan kebijakan			
		d.mengelola sumberdaya (antara lain			
		sumber daya manusia, keuangan, dan			
		sistem)			
		e. melakukan diplomasi, negosiasi,			
		mediasi, dan pengambilan keputusan			
		strategis			

		3. Kondisi pengujian antara lain: verifikasi	
		portofolio; tes tertulis atau tes lisan;	
		wawancara; presentasi; dan/atau	
		simulasi.	
6	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	
	Kompetensi		
	1. Merumuskan	1. Masalah/isu/ kepentingan publik terkait	
	alternatif	diidentifikasi.	
	kebijakan	2. Hasil identifikasi ditetapkan.	
		3. Alternatif kebijakan dirumuskan.	
	2. Merekomenda -	1. Alternatif kebijakan dinilai dengan	
	sikan kebija -	menggunakan kriteria/instrumen	
	kan	penilaian.	
		2. Alternatif kebijakan dikomunikasikan	
		dengan pihak-pihak terkait sesuai	
		dengan ketentuan.	
		3. Rumusan alternatif kebijakan terpilih	
		direkomendasikan.	
		. Rumusan rekomendasi diakomodasikan	
		dalam draft kebijakan dipastikan sesuai	
		dengan rumusan rekomendasi.	

Tabel 3. Unit Kompetensi Mengimplementasikan Kebijakan

No	KOMPONEN	PENJELASAN		
	KOMPETENSI			
1	Kode Unit	LHK.JPTP.002.01		
	Kompetensi			
2	Judul Unit	Mengimplementasikan Kebijakan		
	Kompetensi			
3	Uraian Unit	1. Unit kompetensi ini mengidentifikasi		
	Kompetensi	pengetahuan, keterampilan, dan sikap		
		yang diperlukan dalam		
		mengimplementasikan kebijakan.		
		2. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap		
		yang diperlukan termasuk mengelola dan		

		memobilisasi sumberdaya internal dan				
		sumberdaya jejaring lintas sektor untuk				
		memaksimalkan pelayanan penerapan				
		kebijakan.				
		3. Kebijakan yang dimaksud pada unit				
		kompetensi ini antara lain dapat berupa :				
		peraturan, program, rencana, dan				
		kegiatan.				
		4. Implementasi kebijakan yang dimaksud				
		pada unit kompetensi ini adalah peran				
		strategis untuk memastikan semua				
		stakeholder melaksanakan kebijakan				
		yang dapat diidentifikasi, dipantau dan				
		dievaluasi sesuai tujuan kebijakan yang				
		ditetapkan.				
4	Dung Lington	-				
4	Ruang Lingkup	Kompetensi ini digunakan bagi seluruh				
		jabatan JPT Pratama disesuaikan dengan				
		ruang lingkup masing-masing jabatan				
		sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.				
5	Panduan	1. Pengetahuan				
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini				
5						
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama.				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5.				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan.				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan. b. mengintegrasikan implementasi kebijakan oleh seluruh pemangku				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan. b. mengintegrasikan implementasi				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan. b. mengintegrasikan implementasi kebijakan oleh seluruh pemangku kepentingan kunci c. membangun hubungan kerja strategik				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan. b. mengintegrasikan implementasi kebijakan oleh seluruh pemangku kepentingan kunci c. membangun hubungan kerja strategik d. melakukan diplomasi, negosiasi,				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan. b. mengintegrasikan implementasi kebijakan oleh seluruh pemangku kepentingan kunci c. membangun hubungan kerja strategik d. melakukan diplomasi, negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan,				
5		Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 5. 2. Keterampilan a. menganalisa dan merumuskan masalah dalam implementasi kebijakan. b. mengintegrasikan implementasi kebijakan oleh seluruh pemangku kepentingan kunci c. membangun hubungan kerja strategik d. melakukan diplomasi, negosiasi,				

		keuangan, dan sistem)			
		e. melakukan evaluasi dampak kebijakan			
		f. melakukan analisis dan			
		mengintegrasikan kebijakan			
		g. mengelola sumberdaya (antara lain			
		sumber daya manusia, keuangan, dan			
		sistem)			
		3. Kondisi pengujian antara lain: verifikasi			
		portofolio; tes tertulis atau tes lisan;			
		wawancara; presentasi; dan/atau			
		simulasi.			
6	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja			
	Kompetensi				
	1. Melakukan	1. Materi kebijakan yang memerlukan			
	sosialisasi	sosialisasi diidentifikasi dan disiapkan.			
	kebijakan	2. Stakeholder diidentifikasi sesuai dengan			
		kebutuhan.			
		3. Sosialisasi kebijakan dilaksanakan.			
	2. Melaksanakan	1. Rencana implementasi kebijakan			
	kebijakan	dikoordinasikan dan disusun.			
		2. Sumber daya manusia, sarana prasarana,			
		dan anggaran disiapkan.			
		3. Kebijakan dikoordinasikan.			
		4. Pelaksanaan kebijakan diarahkan.			
		5. Monitoring dan penilaian evaluasi			
		pelaksanaan kebijakan dilakukan.			
		6. Pembinaan dan pengendalian terhadap			
		tindak lanjut hasil monitoring dilakukan.			
		7. Pelaksanaan kebijakan dilaporkan.			

Tabel 4. Unit Kompetensi Melakukan Evaluasi Kebijakan

No	KOMPONEN	PENJELASAN		
	KOMPETENSI			
1	Kode Unit	LHK.JPTP.003.01		
	Kompetensi			
2	Judul Unit	Melakukan Evaluasi Kebijakan		
	Kompetensi			
3	Uraian Unit	1. Unit kompetensi ini mengidentifikasi		
	Kompetensi	pengetahuan, keterampilan, dan sikap		
		yang diperlukan dalam melakukan		
		evaluasi kebijakan.		
		2. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap		
		yang diperlukan termasuk		
		menyelenggarakan evaluasi atas		
		kebijakan, keputusan dan arah		
		3. Kebijakan yang dimaksud pada unit		
		kompetensi ini antara lain dapat		
		berupa peraturan, program, rencana,		
		dan kegiatan.		
		4. Evaluasi kebijakan yang dimaksud		
		pada unit kompetensi ini adalah		
		evaluasi kinerja dan dampak kebijakan		
		dengan tujuan untuk		
		menyempurnakan kebijakan yang telah		
		ditetapkan sebelumnya		
4	Ruang Lingkup	Kompetensi ini digunakan bagi seluruh		
		jabatan JPT Pratama disesuaikan dengan		
		ruang lingkup masing-masing jabatan		
		sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.		
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan:		
		Pengetahuan pada unit kompetensi ini		
		disesuaikan dengan ruang lingkup		
		bidang jabatan pimpinan tinggi		
		pratama. Pengetahuan masing-masing		
		jabatan sebagaimana terdapat pada		

		Tabel 5.		
		2. Keterampilan:		
		a. mengidentifikasi faktor-faktor yang		
		mempengaruhi kinerja kebijakan.		
		b. mengelola sumberdaya organisasi		
		(antara lain sumber daya manusia,		
		keuangan, dan sistem).		
		c. menganalisa dan merumuskan		
		masalah terkait dengan isu dan		
		kinerja kebijakan.		
		d. membangun hubungan kerja		
		strategik dalam evaluasi kebijakan.		
		e. melakukan diplomasi, negosiasi,		
		mediasi, dan pengambilan keputusan		
		3.Kondisi pengujian antara lain : verifikasi		
		portofolio; tes tertulis atau tes lisan;		
		wawancara; presentasi; dan/atau		
		simulasi.		
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja		
	1. Melakukan	1. Tujuan kebijakan diindentifikasi.		
	persiapan	2. Faktor-faktor yang mempengaruhi		
	evaluasi	pencapaian tujuan kebijakan		
	kebijakan	diidentifikasi.		
		3. Metode evaluasi ditetapkan.		
		4. Instrumen/indikator evaluasi		
		disiapkan sesuai dengan metode yang		
		ditetapkan.		
	2. Melakukan	1. Data dan informasi tentang tujuan		
	evaluasi	kebijakan dikumpulkan.		
	kebijakan	2. Data dan informasi tentang faktor-faktor		
		yang mempengaruhi pencapaian tujuan		
		kebijakan dikumpulkan.		
		3. Data dan informasi dianalisis.		
		4. Kinerja implementasi kebijakan		
		disimpulkan.		
		5. Faktor-faktor yang mempengaruhi		

	implementasi kebijakan disimpulkan.			
	6. Dampak/implikasi kebijakan			
	dirumuskan			
	7. Rekomendasi	tindak	lanjut	sebagai
	bahan umpan balik disusun.			

Tabel 5. Ruang Lingkup dan Pengetahuan untuk Setiap Jabatan

I. Sekretariat Jenderal

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi	pengetahuan sebagai berikut :
:	a. peraturan perundang-undangan
a. perencanaan kepegawaian	terkait pengelolaan sumber daya
b. pengembangan dan	alam dan lingkungan
penilaian kinerja pegawai	b. peraturan perundang-undangan
c. mutasi kepegawaian	terkait kepegawaian dan
d. kelembagaan	organisasi
	c. peraturan perundang-undangan
	terkait administrasi
	kepemerintahan (pemerintah
	pusat dan daerah)
	d. prinsip-prinsip manajemen/
	administrasi pemerintahan
	e. kebijakan publik
	f. sistem informasi pengetahuan
	g. manajemen sumberdaya manusia

2. Kepala Biro Perencanaan

Ru	ang Lingku	p		Pengetal	nuan
Merumuskan	.,		Untuk	melakuka	an pekerjaan
mengimpleme	entasikan	dan	sebagai	mana te	rdapat pada
melakukan	evaluasi	kebijakan	ruang	lingkup	jabatannya,
dengan ruang lingkup meliputi :		dibutuh	ıkan	pengetahuan	

- a. rencana dan evaluasi program nasional serta kementerian
- b. penyusunan program anggaran
- c. kerja sama dalam negeri dan hibah

sebagai berikut :

- a. peraturan perundangundangan terkaitpengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundangundangan terkait
 administrasi kepemerintahan
 (pemerintah pusat dan daerah)
- c. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan
- d. kebijakan publik
- e. sistem informasi pengetahuan
- f. perencanaan makro dan mikro

3. Kepala Biro Umum

melakukan pekerjaan
imana terdapat pada
lingkup jabatannya,
nkan pengetahuan
berikut :
turan perundang-
angan terkait
gelolaan sumber daya
ı dan lingkungan
turan perundang-
angan terkait
inistrasi kepemerin-
n (pemerintah pusat dan
ah)
sip-prinsip manajemen/
inistrasi pemerintahan
jakan publik

e. sistem informasi
pengetahuan
f. pelayanan publik
g. tata usaha dan keprotokolan
pimpinan kementerian
h. kearsipan dan dokumentasi
kementerian

4. Kepala Biro Hukum

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. penyusunan dan penelaahan	a. peraturan perundang-undangan
pelaksanaan peraturan	terkait pengelolaan sumber daya
perundang-undangan	alam dan lingkungan
b. penyusunan perjanjian	b. peraturan perundang-undangan
kerjasama	terkait administrasi
c. penelaahan administrasi	kepemerintahan (pemerintah
perizinan	pusat dan daerah)
d. pengelolaan dokumentasi	c. prinsip-prinsip manajemen/
hukum	administrasi pemerintahan
e. pelaksanaan advokasi	d. kebijakan publik
hukum	e. sistem informasi pengetahuan
	f. hukum perdata, hukum pidana
	dan hukum administrasi bidang
	lingkungan hidup dan
	kehutanan)
	g. hukum tata usaha negara
	h. advokasi kebijakan
	i. perjanjian kerjasama lingkup
	kementerian lingkungan hidup
	dan kehutanan

5. Kepala Biro Keuangan

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan dan sebagaimana terdapat pada ruang melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. pembinaan dan koordinasi a. peraturan perundan-undangan keuangan teknis urusan terkait pengelolaan sumber daya termasuk pengelolaan alam dan lingkungan b. peraturan perundang-undangan keuangan dan perbendaharaan terkait keuangan dan penyelesaian ganti kerugian c. peraturan perundang-undangan negara dan tindak lanjut terkait administrasi (pemerintah laporan hasil kepemerintahan pemeriksaan/audit pusat dan daerah) b. pengelolaan investasi d. prinsip-prinsip manajemen/ pemerintah termasuk administrasi pemerintahan pembinaan instansi e. kebijakan publik yang f. sistem informasi pengetahuan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan g. investasi pemerintah dan layanan umum Penerimaan Negara Bukan Pajak c. penatausahaan penerimaan h. akuntansi negara bukan pajak termasuk pengurusan piutang dan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. penatausahaan revisi DIPA pengurusan rekening dan kementerian e. penyusunan pedoman pengelolaan keuangan f. akuntansi dan pelaporan hibah keuangan ataupun lingkup Kementerian

6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat :

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
kebijakan dengan ruang	pengetahuan sebagai berikut :		
lingkup meliputi :	a. peraturan perundang-undangan		
a. pengelolaan pemberitaan	terkait pengelolaan sumber daya		
dan publikasi	alam dan lingkungan		
b. hubungan masyarakat	b. peraturan perundang-undangan		
c. penyajian dan pelayanan	terkait lingkungan hidup dan		
informasi publik bidang	kehutanan		
lingkungan dan	c. peraturan perundang-undangan		
kehutanan.	terkait administrasi		
	kepemerintahan (pemerintah pusat		
	dan daerah)		
	d. prinsip-prinsip manajemen/		
	administrasi pemerintahan		
	e. kebijakan publik		
	f. pelayanan publik		
	g. manajemen opini publik		
	h. manajemen komunikasi dan		
	informasi		
	i. sistem informasi publik		
	j. teknologi informasi		
	k. jejaring dan pemasaran sosial		

7. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri (bilateral dan multilateral dan organisasi internasional non pemerintah)
- b. penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- c. pembinaan teknis dan administrasi atase Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. peraturan perundangundangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundangundangan terkait kerjasama luar negeri
- c. peraturan perundangundangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
- d. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
- e. kebijakan publik
- f. sistem informasi pengetahuan
- g. hubungan internasional
- h. konvensi internasional
- i. negosiasi dan mediasi

8. Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. standarisasi pengelolaan	a. peraturan perundang-
lingkungan hidup dan	undangan terkait pengelolaan
kehutanan	sumber daya alam dan
b. standarisasi produk	lingkungan
lingkungan hidup dan	b. peraturan perundang-
kehutanan	undangan terkait
c. standarisasi teknologi dan	standardisasi lingkungan dan
pengujian lingkungan hidup	kehutanan
dan kehutanan	c. peraturan perundang-
	undangan terkait administrasi
	kepemerintahan (pemerintah

pusat dan daerah) d. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan e. kebijakan publik f. sistem informasi pengetahuan g. sistem standardisasi nasional standardisasi h. sistem internasional i. sistem akreditasi nasional j. pengelolaan hutan lestari k. produksi bersih sistem manajemen lingkungan m. teknologi ramah lingkungan n. sarana prasarana pengujian kualitas lingkungan

9. Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. analisis pembiayaan	a. peraturan perundang-
kehutanan;	undangan terkait pengelolaan
b. analisis pembiayaan investasi	sumber daya alam dan
lingkungan ;	lingkungan
c. operasional pembiayaan	b. peraturan perundang-
pembangunan hutan	undangan terkait
d. keuangan dan umum	pembangunan hutan
	c. peraturan perundang-
	undangan terkait administrasi
	kepemerintahan (pemerintah
	pusat dan daerah)
	d. prinsip-prinsip manajemen/
	administrasi pemerintahan
	e. kebijakan publik

f. sistem informasi pengetahuan
g. analisis ekonomi pembangunan
hutan

10. Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup	pengetahuan sebagai berikut :
pengembangan, penerapan	a. peraturan perundang-
infrastruktur sarana dan	undangan terkait pengelolaan
peralatan pengurusan	sumber daya alam dan
kehutanan dan lingkungan	lingkungan
meliputi :	b. peraturan perundang-
a. sarana dan peralatan	undangan terkait administrasi
pembukaan wilayah dan	kepemerintahan (pemerintah
pemanfaatan hutan;	pusat dan daerah)
b. sarana dan peralatan	c. prinsip-prinsip manajemen/
perlindungan hutan	administrasi pemerintahan
c. sarana dan peralatan	d. kebijakan publik
pengelolaan lingkungan	e. sistem informasi
	f. manajemen hutan
	g. manajemen pengelolaan Barang
	Milik Negara (BMN)

11. Kepala Pusat Data dan Informasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. pengelolaan data	a. peraturan perundang-
b. pengelolaan informasi;	undangan terkait pengelolaan
c. pengelolaan teknologi	sumberdaya alam dan
informasi;	lingkungan

b. peraturan perundangundangan terkait data dan informasi c. peraturan perundangundangan terkait administrasi pemerintahan dan pemerintahan daerah d. prinsip-prinsip manajemen/administrasi kepemerintahan e. kebijakan publik f. statistik g. manajemen komunikasi h. manajemen data dan informasi i. manajemen balai kliring j. sistem informasi k. analisa status lingkungan hidup dan kehutanan

12. Kepala Pusat Kebijakan Strategis

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. analisis sosial, ekonomi,	a. peraturan perundang-		
politik dan pembangunan	undangan terkait pengelolaan		
b. analisis lingkungan global dan	sumber daya alam dan		
strategis	lingkungan		
	b. peraturan perundang-		
	undangan terkait kajian		
	kebijakan strategis		
	c. peraturan perundang-		
	undangan terkait administrasi		
	pemerintahan dan		
	pemerintahan daerah		

d. prinsip-prinsip
manajemen/administrasi
pemerintahan
e. kebijakan publik
f. sistem informasi pengetahuan
g. ilmu sosial dan politik
h. ekonomi pembangunan
i. lingkungan global

13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan dan sebagaimana terdapat pada ruang melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. inventarisasi daya dukung dan perundanga. peraturan daya tampung sumber daya undangan terkait pengelolaan alam dan lingkungan sumber alam dan daya b. perencanaan pengelolaan lingkungan sumberdaya b. peraturan perundangan terkait alam dan lingkungan pengendalian pembangunan c. evaluasi dan tindak lanjut ekoregion pengelolaan sumber daya alam c. peraturan perundangundangan terkait administrasi dan lingkungan pemerintahan dan pemerintahan daerah d. prinsip-prinsip manajemen/administrasi kepemerintahan e. kebijakan publik f. sistem informasi pengetahuan g. konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup h. manajemen lingkungan hidup dan kehutanan

i.	daya	dukung	dan	daya
tampung lingkungan				
j.	pengel	olaan		lanskap
	berkel	anjutan		

II. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Ruang Lingkup Pengetahuan			
Merumuskan,	5		
,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. koordinasi dan penyusunan	a. peraturan perundang-		
rencana, program, kerjasama	undangan terkait pengelolaan		
teknik, pemantauan, evaluasi	sumberdaya alam dan		
dan pelaporan kinerja di	lingkungan		
bidang planologi kehutanan	b. peraturan perundang-		
dan tata lingkungan	undangan terkait planologi		
b. koordinasi dan pelaksanaan	kehutanan dan tata		
urusan kepegawaian,	lingkungan		
organisasi dan tata laksana di	c. peraturan perundang-		
bidang planologi kehutanan	undangan terkait administras		
dan tata lingkungan	kepemerintahan (pusat dan		
c. pengumpulan, pengolahan	daerah)		
data, dan pengolahan sistem	peraturan perundang-		
informasi di bidang planologi	undangan terkait		
kehutanan dan tata	e. lingkup Direktorat Jenderal		
lingkungan	Planologi Kehutanan dan Tata		
d. koordinasi dan penyiapan	pelayanan publik.		
rancangan peraturan	f. kesepakatan/konvensi		
perundang-undangan dan	internasional yang terkait		
telaahan peraturan	dengan program/kegiatan		
perundang-undang, serta	Lingkungan.		
pemberian pertimbangan dan	g. prinsip-prinsip manajemen/		
advokasi hukum di bidang	administrasi kepemerintahan		
planologi kehutanan dan tata	h. kebijakan publik		

lingkungan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- i. advokasi kebijakan
- j. sistem informasi pengetahuan
- k. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran
- 2. Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan, dan sebagaimana terdapat pada ruang melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. rencana kawasan hutan a. peraturan perundangb. rencana makro kehutanan, undangan terkait pengelolaan sumberdaya c. pengendalian penggunaan alam dan kawasan hutan, lingkungan d. pembentukan wilayah b. peraturan perundangpengelolaan hutan undangan terkait perencanaan e. informasi spasial dan kehutanan, penggunaan dokumentasi penggunaan kawasan hutan, dan dan wilayah pengelolaan pembentukan wilayah pengelolaan hutan c. peraturan perundangundangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan rencana, dan penggunaan, wilayah pembentukan pengelolaan hutan e. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan f. kebijakan publik

g. sistem informasi pengetahuan
h. ekologi hutan (fungsi ekologi,
sosial, dan ekonomi)
i. perencanaan kehutanan
j. perencanaan pengelolaan
lingkungan hidup
k. perpetaan dan perencanaan
tata ruang

(Sistem Informasi Geografis).

l. pengetahuan

SIG

dasar

3. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan, dan sebagaimana terdapat pada ruang melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. inventarisasi hutan a. peraturan perundangb. pemantauan undangan terkait pengelolaan sumber daya sumber alam hutan daya dan c. pemetaan dan dokumentasi lingkungan tematik kehutanan b. peraturan perundangd. jaringan undangan terkait inventarisasi data spasial kehutanan dan pemantauan sumber daya hutan c. peraturan perundangundangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi

pemerintahan

f. kebijakan publik
g. sistem informasi pengetahuan
h. ekologi hutan (fungsi ekologi,
sosial, dan ekonomi)
i. inventarisasi hutan
j. neraca sumberdaya hutan
k. survey dan perpetaan
l. valuasi ekonomi sumber daya
hutan
m. geomatika
n. sistem informasi geografis dan
penginderaan jauh

4. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. pengukuhan kawasan hutan	a. peraturan perundang-		
b. perubahan fungsi kawasan	undangan terkait pengelolaan		
hutan	sumber daya alam dan		
c. perubahan peruntukan	lingkungan		
kawasan hutan	b. peraturan perundang-		
d. informasi dan dokumentasi	undangan terkait pengukuhan		
pengukuhan dan	dan penatagunaan kawasan		
penatagunaan kawasan hutan	hutan		
	c. peraturan perundang-		
	undangan terkait administrasi		
	kepemerintahan (pusat dan		
	daerah		
	d. kesepakatan/konvensi		
	internasional yang		
	berhubungan dengan		
	pengukuhan dan penatagunaan		

kawasan hutan

- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. manajemen hutan
- i. inventarisasi hutan
- j. penatagunaan kawasan hutan
- k. pengetahuan dasar SIG(Sistem Informasi Geografis)
- survey (pengukuran),
 perpetaan dan perencanaan
 tata ruang
- m. analisis kesesuaian lahan
- n. kehutanan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan tenurial

5. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaar		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. penetapan dan pengembangan	a. peraturan perundang-		
perangkat daya dukung daya	undangan terkait pengelolaan		
tampung lingkungan	sumberdaya alam dan		
b. perencanaan perlindungan dan	lingkungan		
pengelolaan lingkungan hidup	b. peraturan perundang-		
c. perencanaan ekonomi	undangan terkait pencegahan		
Lingkungan	dampak lingkungan kebijakan		
d. pemetaan dan penerapan	wilayah dan sektor		
ekoregion	c. peraturan perundang-		
e. pengembangan kebijakan	undangan terkait administrasi		

lingkungan hidup wilayah dan kepemerintahan (pusat dan sektor daerah d. peraturan perundangundangan terkait kelembagaan lingkungan hidup e. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi kepemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup i. ekologi j. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) k. inventarisasi sumber daya alam 1. ekonomi lingkungan m. pengelolaan ekoregional n. perencanaan tata ruang o. instrumen ekonomi lingkungan p. daya dukung dan daya tampung lingkungan

6. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada		
melakukan evaluasi kebijakan	ruang lingkup jabatannya,		
dengan ruang lingkup meliputi :	dibutuhkan pengetahuan sebagai		
a. penerapan AMDAL, UKL-UPL	berikut :		
dan izin lingkungan	a. peraturan perundang-		
b. penerapan audit lingkungan	undangan terkait pengelolaan		
c. evaluasi kinerja sistem kajian	sumberdaya alam dan		
dan dampak lingkungan	lingkungan		
d. pengelolaan data dan informasi	b. peraturan perundang-		

undangan terkait pencegahan
dampak lingkungan usaha
dan kegiatan
c. peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
kepemerintahan (pusat dan
daerah
d. kesepakatan/konvensi
internasional yang
berhubungan dengan
pencegahan dampak
lingkungan usaha dan/atau
kegiatan
e. prinsip-prinsip
manajemen/administrasi
kepemerintahan
f. kebijakan publik
g. sistem informasi pengetahuan
h. ekologi
i. Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)
j. audit Lingkungan
k. daya dukung dan daya
tampung lingkungan

III. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. koordinasi dan penyusunan	a. peraturan perundang-		
rencana, program, kerjasama	undangan terkait pengelolaan		
teknik, pemantauan, evaluasi	sumberdaya alam dan		

- dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem
- c. pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem
- d. koordinasi dan penyiapan peraturan rancangan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundangpemberian undang. serta pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal

- lingkungan
- b. peraturan perundangundangan terkait konservasi sumberdaya alam dan ekosistem
- c. peraturan perundangundangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. peraturan perundangundangan terkait pelayanan publik
- e. kesepakatan/konvensi
 internasional yang terkait
 dengan program/kegiatan
 lingkup Direktorat Jenderal
 Konservasi Sumberdaya Alam
 dan Ekosistem
- f. prinsip-prinsipmanajemen/administrasikepemerintahan
- g. kebijakan publik
- h. sistem informasi pengetahuan
- i. advokasi kebijakan
- j. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran

2. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. inventarisasi potensi	a. peraturan perundang-		
b. pemolaan kawasan konservasi	undangan terkait pengelolaan		
c. penataan kawasan konservasi	sumberdaya alam, lingkungan		

- d. evaluasi kesesuaian fungsi
- e. kerjasama pengelolaan
- f. pemanfaatan kawasan konservasi
- g. pengelolaan data dan sistem informasi
- hidup dan kehutanan serta sumber daya genetik
- b. peraturan perundangundangan terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem
- c. peraturan perundangundangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensi

 internasional yang
 berhubungan dengan
 pemolaan dan informasi
 konservasi alam
- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. ekologi satwa liar
- i. ekologi hutan
- j. pengelolaan kawasan konservasi
- k. tata kelola kawasan konservasi
- pengelolaan lanskap berkelanjutan
- m. pemetaan pemangku kepentingan/ kelembagaan

3. Direktur Kawasan Konservasi

Ruang Lingku	Pengetahuan			
Merumuskan,		Untuk	melakukan	pekerjaan
mengimplementasikan,	dan	sebagaimana terdapat pada rua		
melakukan evaluasi	kebijakan	lingkup	jabatannya,	dibutuhkan

dengan ruang lingkup meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan
- b. pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan
- c. evaluasi kinerja pengelolaan
- d. pemulihan ekosistem
- e. bina daerah penyangga dan zona pemanfaatan tradisional kawasan konservasi

pengetahuan sebagai berikut:

- a. peraturan perundangundangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya genetik
- b. peraturan perundangundangan terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem
- c. peraturan perundangundangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensi
 internasional yang
 berhubungan dengan kawasan
 konservasi
- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. ekologi satwa liar
- i. ekologi hutan
- j. pengelolaan lanskap berkelanjutan
- k. pemetaan pemangku kepentingan/ kelembagaan
- pengelolaan kawasan konservasi
- m. pengendalian dampak lingkungan
- n. pemberdayaan masyarakat

4. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati

Ruang Lingkup	Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan	
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :	
a. program dan konvensi	a. peraturan perundang-undangan	
internasional	terkait pengelolaan sumber daya	
b. pengawetan jenis tumbuhan	alam, lingkungan hidup dan	
alam dan satwa liar	kehutanan serta sumber daya	
c. pemanfaatan jenis tumbuhan	genetik	
alam dan satwa liar	b. peraturan perundang-undangan	
d. pengembangan sumberdaya	terkait konservasi	
genetik	keanekaragaman hayati	
e. keamanan hayati produk	c. peraturan perundang-undangan	
rekayasa genetik	terkait administrasi	
	kepemerintahan (pemerintah	
	pusat dan daerah)	
	d. kesepakatan/konvensi	
	internasional yang berhubungan	
	dengan konservasi	
	keanekaragaman hayati	
	e. prinsip-prinsip	
	manajemen/administrasi	
	pemerintahan	
	f. kebijakan publik	
	g. sistem informasi pengetahuan	
	h. ekologi satwa liar	
	i. ekologi hutan	
	j. pengelolaan keanekaragaman	
	hayati species dan genetik serta	
	ekosistem secara lestari baik in	
	situ dan ek situ	
	k. industri berbasis	
	keanekaragaman hayati	

5. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi : a. kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan b. pemanfaatan jasa lingkungan misata alam c. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan n. teknologi informasi	Ruang Lingkup	Pengetahuan	
melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi: a. kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan b. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam c. pemanfaatan jasa lingkungan air d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya genetik b. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan	
dengan ruang lingkup meliputi: a. kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan b. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam c. pemanfaatan jasa lingkungan air d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran d. kehutanan serta sumber daya genetik b. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengasaran jasa lingkungan	mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
a. kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan b. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam c. pemanfaatan jasa lingkungan air d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran e. promosi dan pemasaran d. kehutanan serta sumber daya genetik b. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
lingkungan hutan b. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam c. pemanfaatan jasa lingkungan air d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :	
b. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam c. pemanfaatan jasa lingkungan air d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	a. kerjasama pemanfaatan jasa	a. peraturan perundang-undangan	
kehutanan serta sumber daya genetik b. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	lingkungan hutan	terkait pengelolaan sumberdaya	
c. pemanfaatan jasa lingkungan air d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	b. pemanfaatan jasa lingkungan	alam, lingkungan hidup dan	
air d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	wisata alam	kehutanan serta sumber daya	
d. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	c. pemanfaatan jasa lingkungan	genetik	
panas bumi dan karbon e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	air	b. peraturan perundang-undangan	
e. promosi dan pemasaran c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	d. pemanfaatan jasa lingkungan	terkait dengan pemanfaatan jasa	
terkait administrasi kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	panas bumi dan karbon	lingkungan hutan konservasi	
kepemerintahan (pemerintah pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan	e. promosi dan pemasaran	c. peraturan perundang-undangan	
dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		terkait administrasi	
d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		kepemerintahan (pemerintah pusat	
internasional yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		dan daerah)	
dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		d. kesepakatan/konvensi	
lingkungan hutan konservasi e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		internasional yang berhubungan	
e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		dengan pemanfaatan jasa	
manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		lingkungan hutan konservasi	
pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		e. prinsip-prinsip	
f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		manajemen/administrasi	
g. sistem informasi pengetahuan h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		pemerintahan	
h. ekologi satwa liar i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		f. kebijakan publik	
 i. ekologi hutan j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan 		g. sistem informasi pengetahuan	
j. pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		h. ekologi satwa liar	
wisata alam, panas bumi dan karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		i. ekologi hutan	
karbon) k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		j. pemanfaatan jasa lingkungan (air,	
k. pengelolaan lanskap berkelanjutan l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		wisata alam, panas bumi dan	
l. pengelolaan kawasan konservasi m. pemasaran jasa lingkungan		karbon)	
m. pemasaran jasa lingkungan		k. pengelolaan lanskap berkelanjutan	
		l. pengelolaan kawasan konservasi	
n. teknologi informasi		m. pemasaran jasa lingkungan	
		n. teknologi informasi	

o. pemberdayaan masyarakat
p. pengendalian dampak lingkungan

6. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

Ruang Lingkup	Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan	
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :	
a. pemolaan dan perpetaan	a. peraturan perundang-undangan	
kawasan ekosistem esensial	terkait pengelolaan sumberdaya	
b. konservasi lahan basah dan	alam, lingkungan hidup dan	
karst	kehutanan	
c. pengelolaan taman kehati	b. peraturan perundang-undangan	
d. pengelolaan koridor hidupan	terkait dengan pengelolaan	
liar	ekosistem esensial	
e. pengelolaan areal bernilai	c. peraturan perundang-undangan	
konservasi tinggi	terkait administrasi	
	kepemerintahan (pemerintah pusat	
	dan daerah)	
	d. kesepakatan/konvensi	
	internasional yang berhubungan	
	dengan pengelolaan ekosistem	
	esensial	
	e. prinsip-prinsip	
	manajemen/administrasi	
	pemerintahan	
	f. kebijakan publik	
	g. sistem informasi pengetahuan	
	h. pengelolaan kawasan ekosistem	
	esensial	
	1. ekologi satwa liar	
	m. ekologi hutan	
	n. pengelolaan keanekaragaman	
	hayati	
	i. pengendalian dampak lingkungan	

IV. Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

1. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan dan sebagaimana terdapat pada ruang mengimplementasikan, melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. koordinasi dan penyusunan a. peraturan perundang-undangan rencana, program, kerjasama terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan teknik, pemantauan, evaluasi pelaporan b. peraturan perundang-undangan dan kinerja terkait pengendalian DAS dan bidang pengendalian DAS dan hutan lindung hutan lindung b. koordinasi dan pelaksanaan c. peraturan perundang-undangan บาบรลก kepegawaian, terkait administrasi organisasi dan tata laksana di kepemerintahan dan (pusat bidang pengendalian DAS dan daerah) hutan lindung d. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik c. pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem e. kesepakatan/konvensi informasi di bidang internasional yang terkait dengan pengendalian DAS dan hutan program/kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian lindung d. koordinasi DAS dan Hutan Lindung dan penyiapan rancangan peraturan f. prinsip-prinsip perundang-undangan manajemen/administrasi dan telaahan kepemerintahan peraturan perundang-undang, g. kebijakan publik serta pemberian pertimbangan dan h. sistem informasi pengetahuan advokasi hukum di bidang i. advokasi kebijakan pengendalian DAS dan hutan j. perencanaan dan evaluasi lindung program dan anggaran e. pelaksanaan tata urusan usaha, rumah dan tangga

perlengkapan di lingkungan

Direktorat Jenderal

Pengendalian DAS dan Hutan

Lindung

2. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS

Ruang Lingkup	Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaar	
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :	
a. perencanaan pengendalian	a. peraturan perundang-undangan	
DAS	terkait pengelolaan sumberdaya	
b. pembinaan kelembagaan	alam dan lingkungan	
pengendalian DAS	b. peraturan perundang-undangan	
c. pengendalian pengelolaan DAS	terkait dengan perencanaan dan	
d. evaluasi pengelolaan DAS	evaluasi pengendalian DAS	
	c. peraturan perundang-undangan	
	terkait administrasi	
	kepemerintahan (pusat dan	
	daerah)	
	d. kesepakatan/konvensi	
	internasional terkait	
	perencanaan dan evaluasi	
	pengendalian DAS	
	e. prinsip-prinsip	
	manajemen/administrasi	
	pemerintahan	
	f. kebijakan publik	
	g. sistem informasi pengetahuan	
	h. ekologi	
	i. hidrologi hutan	
	j. konservasi tanah dan air	
	k. daya dukung dan daya tampung	
	DAS (termasuk air tanah di DAS)	
	dan hutan lindung	

1.	kinerja DAS (kuantitas, kualitas,
	kontinuitas, dan sedimentasi)
m.	pengendalian kerusakan
	lingkungan

3. Direktur Konservasi Tanah dan Air

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. pemolaan konservasi tanah	a. peraturan perundang-undangan
dan air	terkait pengelolaan sumberdaya
b. reboisasi dan penghijauan	alam dan lingkungan
c. bangunan konservasi tanah	b. peraturan perundang-undangan
dan air	terkait dengan konservasi tanah
d. reklamasi dan rehabilitasi	dan air
penggunaan kawasan hutan	c. peraturan perundangan terkait
	administrasi kepemerintahan
	(pusat dan daerah)
	d. kesepakatan/konvensi
	internasional terkait konservasi
	tanah dan air
	e. prinsip-prinsip
	manajemen/administrasi
	pemerintahan
	f. kebijakan publik
	g. sistem informasi pengetahuan
	h. hidrologi hutan
	i. ekologi
	j. konservasi tanah dan air
	k. silvikultur
	1. daya dukung dan daya tampung
	DAS (termasuk air tanah di
	kawasan DAS) dan hutan
	lindung

m. kii	nerja DAS (kuantitas, kualitas,
ko	ntinuitas, dan sedimentasi)
n. pe	ngendalian kerusakan
lin	ngkungan

4. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan

Ruang Lingkup	Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaa	
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :	
a. pemolaan perbenihan	a. peraturan perundang-undangan	
tanaman hutan	terkait pengelolaan sumber daya	
b. pengembangan usaha	alam dan lingkungan	
perbenihan	b. peraturan perundang-undangan	
c. pengendalian peredaran benih	terkait dengan perbenihan	
d. pengembangan sumber daya	tanaman hutan	
benih dan sumber daya	c. peraturan perundang-undangan	
genetik	terkait administrasi	
	kepemerintahan (pusat dan	
	daerah)	
	d. kesepakatan/konvensi	
	internasional terkait perbenihan	
	tanaman hutan	
	e. prinsip-prinsip	
	manajemen/administrasi	
	pemerintahan	
	f. kebijakan publik	
	g. sistem informasi pengetahuan	
	h. silvikultur	
	i. perbenihan tanaman hutan	
	j. bioteknologi dan transgenik	

5. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Ruang Lingkup		Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk	melakukan	pekerjaan

mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan pada bidang kesatuan pengelolaan hutan lindung meliputi :

- a. pemolaan kesatuanpengelolaan hutan lindung
- b. penataan kesatuanpengelolaan hutan lindung
- c. bina kelembagaan
- d. pemanfaatan hutan lindung

sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait kesatuan pengelolaan hutan lindung
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensi
 internasional yang berhubungan
 dengan pengelolaan hutan
 lindung
- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. ekologi hutan
- i. manajemen hutan
- j. perencanaan hutan
- k. inventarisasi hutan
- agribisnis berbasis hasil hutan bukan kayu
- m. pemberdayaan masyarakat
- n. pengukuran, perpetaan dan SIG (Sistem Informasi Geografis)
- o. silvikultur
- p. hidrologi hutan
- q. konservasi tanah dan air
- r. pengelolaan DAS
- s. perlindungan hutan

6. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Ruang Lingkup	Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan	
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :	
a. pemolaan pengendalian	a. peraturan perundang-undangan	
kerusakan perairan darat	terkait pengelolaan sumberdaya	
b. pengendalian kerusakan	alam dan lingkungan	
sungai	b. peraturan perundang-undangan	
c. pengendalian kerusakan	terkait dengan pengendalian	
danau	kerusakan perairan darat	
d. pengendalian kerusakan	c. peraturan perundang-undangan	
mata air dan air tanah	terkait administrasi	
	kepemerintahan (pusat dan daerah)	
	d. kesepakatan/konvensi	
	internasional terkait dengan	
	pengendalian kerusakan perairan	
	darat	
	e. prinsip-prinsip	
	manajemen/administrasi	
	pemerintahan	
	f. kebijakan publik	
	g. sistem informasi pengetahuan	
	h. hidrologi hutan	
	i. daya dukung dan daya tampung	
	DAS (termasuk air tanah di DAS)	
	dan hutan lindung	
	j. kinerja DAS (kuantitas, kualitas,	
	kontinuitas, dan sedimentasi)	
	k. pengendalian kerusakan	
	lingkungan	
	l. pemanfaatan jasa lingkungan	
	(imbal jasa lingkungan)	

V. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari

Ruang Lingkup Pengetahuan melakukan Merumuskan. Untuk pekerjaan mengimplementasikan, sebagaimana terdapat pada ruang dan melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. koordinasi dan penyusunan a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi alam dan lingkungan dan pelaporan kinerja di bidang b. peraturan perundang-undangan pengelolaan pengelolaan hutan produksi terkait hutan lestari produksi lestari b. koordinasi dan pelaksanaan c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang kepemerintahan (pusat dan pengelolaan hutan produksi daerah) lestari d. peraturan perundang-undangan c. pengumpulan, pengolahan terkait pelayanan publik data, dan pengolahan sistem e. kesepakatan/konvensi informasi di bidang pengelolaan internasional terkait dengan hutan produksi lestari program/kegiatan lingkup d. koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan dan penyiapan Hutan Produksi Lestari rancangan peraturan perundang-undangan dan f. prinsip-prinsip telaahan peraturan perundangmanajemen/administrasi pemberian kepemerintahan undang, serta pertimbangan dan advokasi g. kebijakan publik hukum di bidang pengelolaan h. sistem informasi pengetahuan hutan produksi lestari i. advokasi kebijakan e. pelaksanaan urusan tata j. perencanaan dan evaluasi usaha, rumah dan program dan anggaran tangga perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

2. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
pada bidang kesatuan pengelolaan	pengetahuan sebagai berikut :		
hutan produksi meliputi :	a. peraturan perundang-undangan		
a. pemolaan kesatuan pengelolaan	terkait pengelolaan sumberdaya		
hutan produksi	alam dan lingkungan		
b. penataan kesatuan pengelolaan	b. peraturan perundang-undangan		
hutan produksi	terkait kesatuan pengelolaan		
c. bina kelembagaan	hutan produksi		
d. pemanfaatan hutan produksi	c. peraturan perundangan terkait		
	administrasi kepemerintahan		
	(pusat dan daerah)		
	d. kesepakatan/konvensi		
	internasional terkait dengan		
	pengelolaan hutan produksi		
	e. prinsip-prinsip		
	manajemen/administrasi		
	pemerintahan		
	f. kebijakan publik		
	g. sistem informasi pengetahuan		
	h. manajemen hutan (PHPL)		
	i. ekologi hutan		
	j. perencanaan hutan		
	k. pengelolaan hasil hutan		
	1. silvikultur		
	m. valuasi ekonomi sumber daya		
	hutan		
	n. neraca produksi sumber daya		
	hutan		
	o. pemberdayaan masyarakat		

3. Direktur Usaha Hutan Produksi

tuk melakukan pekerjaan			
agaimana terdapat pada ruang			
lingkup jabatannya, dibutuhka			
pengetahuan sebagai berikut :			
a. peraturan perundang-			
undangan terkait pengelolaan			
sumberdaya alam dan			
lingkungan			
b. peraturan perundang-			
undangan terkait usaha hutan			
produksi			
c. peraturan perundang-			
undangan terkait administrasi			
kepemerintahan (pusat dan			
daerah)			
d. kesepakatan/konvensi			
internasional terkait usaha			
hutan produksi			
e. prinsip-prinsip			
manajemen/administrasi			
pemerintahan			
kebijakan publik			
sistem informasi pengetahuan			
manajemen hutan (PHPL)			
ekologi hutan			
perencanaan hutan			
pengelolaan hasil hutan			
l. valuasi ekonomi sumber daya			
hutan			
neraca produksi sumber daya			
hutan			
pemberdayaan masyarakat			

4. Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi

Merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan pada bidang usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi meliputi: a. pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi Untuk melakukan pekerjaan sebagaiman terdapat pada ruang lingkup jabatannya dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut: a. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan da hasil hutan bukan kayu huta produksi
dan melakukan evaluasi kebijakan pada bidang usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi meliputi : a. pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut : a. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan bukan kayu hutan bukan kayu hutan
kebijakan pada bidang usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi meliputi : a. pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi pengetahuan sebagai berikut : a. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan bukan kayu hutan bukan kayu hutan bukan kayu hutan
usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi meliputi : a. pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi a. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan
hasil hutan bukan kayu hutan produksi meliputi : a. pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi pengelolaan sumber daya alam da lingkungan lingkungan b. peraturan perundang-undangan terkai bukan kayu hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintaha (pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan da hasil hutan bukan kayu hutan
hutan produksi meliputi : a. pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi lingkungan b. peraturan perundang-undangan terka usaha jasa lingkungan dan hasil huta bukan kayu hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintaha (pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan da hasil hutan bukan kayu huta
a. pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi b. peraturan perundang-undangan terkat usaha jasa lingkungan dan hasil hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terkat usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasional terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan bukan kayu hutan
lingkungan hutan produksi usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan produksi c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah) hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasionan terkait usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu hutan
produksi bukan kayu hutan produksi b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi bukan kayu hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan da hasil hutan bukan kayu hutan
b. restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu d. penilaian kinerja usaha hutan produksi c. peraturan perundang-undanga terkait administrasi kepemerintaha (pusat dan daerah) d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan da hasil hutan bukan kayu hutan
pemanfaatan kawasan c. pemanfaatan hasil (pusat dan daerah) hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasional terkait usaha jasa lingkungan dahutan produksi hasil hutan bukan kayu hutan
c. pemanfaatan hasil (pusat dan daerah) hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasiona d. penilaian kinerja usaha hutan produksi hasil hutan bukan kayu huta
hutan bukan kayu d. kesepakatan/konvensi internasiona d. penilaian kinerja usaha hutan produksi d. kesepakatan/konvensi internasiona terkait usaha jasa lingkungan da hasil hutan bukan kayu huta
d. penilaian kinerja usaha terkait usaha jasa lingkungan da hutan produksi hasil hutan bukan kayu huta
hutan produksi hasil hutan bukan kayu huta
produksi
-
e. prinsip-prinsip
manajemen/administrasi
pemerintahan
f. kebijakan publik
g. sistem informasi pengetahuan
h. manajemen hutan (PHPL)
i. jasa lingkungan dan hasil huta
bukan kayu
j. ekologi hutan
k. pemasaran hasil hutan
l. valuasi ekonomi sumber daya hutan
m. neraca produksi sumber daya hutan
n. standar hasil hutan
o. pemberdayaan masyarakat

5. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. pemolaan pengolahan hasil	a. peraturan perundang-undangan		
hutan	terkait pengelolaan sumber daya		
b. pengendalian bahan baku dan	alam dan lingkungan		
produksi industri primer hasil	b. peraturan perundang-undangan		
hutan	umumnya terkait pengelolaan		
c. sertifikasi dan pemasaran hasil	hutan produksi lestari dan		
hutan	khususnya terkait dengan		
d. notifikasi ekspor dan impor	pengolahan dan pemasaran hasil		
produk industri hasil hutan	hutan		
	c. peraturan perundang-undangan		
	terkait administrasi		
	kepemerintahan (pusat dan		
	daerah)		
	d. kesepakatan/konvensi		
	internasional terkait pengolahan		
	dan pemasaran hasil hutan		
	e. prinsip-prinsip		
	manajemen/administrasi		
	pemerintahan		
	f. kebijakan publik		
	g. sistem informasi pengetahuan		
	h. teknologi hasil hutan		
	i. bisnis kehutanan termasuk		
	pemasaran hasil hutan		
	j. sertifikasi pengelolaan hutan		
	lestari		
	k. standar hasil hutan		

6. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. Penerimaan negara bukan	a. peraturan perundang-undangan		
pajak	terkait pengelolaan sumberdaya		
b. peredaran hasil hutan	alam dan lingkungan		
c. pengukuran dan pengujian	b. peraturan perundang-undangan		
hasil hutan	terkait dengan iuran dan		
d. tertib peredaran hasil hutan	peredaran hasil hutan		
	c. peraturan perundang-undangan		
	terkait administrasi		
	kepemerintahan (pusat dan		
	daerah)		
	d. kesepakatan/konvensi		
	internasional terkait iuran dan		
	peredaran hasil hutan		
	e. prinsip-prinsip		
	manajemen/administrasi		
	pemerintahan		
	f. kebijakan publik		
	g. sistem informasi pengetahuan		
	h. tata usaha kayu		
	i. pengukuran dan pengujian hasil		
	hutan		
	j. bisnis kehutanan termasuk		
	pemasaran hasil hutan		
	k. standar pengukuran dan		
	pengujian hasil hutan		

- VI. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Ruang Lingkup

Merumuskan,
mengimplementasikan, dan
melakukan evaluasi kebijakan
dengan ruang lingkup meliputi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c. pengumpulan, pengolahandata, dan pengolahan sisteminformasi di bidangpengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundangundang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pengetahuan

Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik
- e. kesepakatan/konvensi
 internasional yang terkait
 dengan program/kegiatan
 lingkup Ditjen Pengendalian
 Pencemaran dan Kerusakan
 Lingkungan
- f. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 kepemerintahan
- g. kebijakan publik
- h. sistem informasi pengetahuan
- i. advokasi kebijakan
- j. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran

2. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkar		
terkait perlindungan dan	pengetahuan sebagai berikut :		
pengelolaan ekosistem gambut	a. peraturan perundang		
mencakup:	undangan terkait pengelolaar		
a. inventarisasi dan pemetaan	sumber daya alam dan		
b. penetapan fungsi	lingkungan		
c. penyusunan dan penetapan	b. peraturan perundang		
rencana perlindungan dan	undangan terka		
pengelolaan, pencegahan dan	pengendalian kerusakar		
pemeliharaan	gambut		
d. penanggulangan dan pemulihan	c. peraturan perundang		
pencemaran dan kerusakan	undangan terkait administra		
e. pemantauan pencemaran dan	kepemerintahan (pusat da		
kerusakan ekosistem gambut	daerah)		
	d. kesepakatan/konvensi		
	internasional terkait dengan		
	pengendalian kerusakar		
	gambut		
	e. prinsip-prinsip		
	manajemen/administrasi		
	pemerintahan		
	f. kebijakan publik		
	g. sistem informasi pengetahuan		
	h. inventarisasi dan pemantauan		
	kondisi gambut		
	i. inventarisasi kesatuan		
	hidrologis gambut		
	j. ekosistem dan sistem hidrologi		
	gambut		
	k. daya dukung dan daya		
	tampung lingkungan		
	1. baku kerusakan gambut		
<u>L</u>	<u> </u>		

m. baku mutu lingkungan gambut

n. status mutu dan indeks kualitas gambut

o. instrumen insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

p. pencemaran dan kerusakan lingkungan

3. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut

Ruang Lingkup	Pengetahuan			
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan			
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruan			
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkar			
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :			
a. perencanaan pengendalian	a. peraturan perundang			
pencemaran dan kerusakan	undangan terkait pengelolaa			
pesisir laut	sumber daya alam da			
b. inventarisasi dan status mutu	lingkungan			
pesisir laut	b. peraturan perundang			
c. pengendalian pencemaran dan	undangan terkait pengendaliar			
kerusakan pesisir laut	pencemaran dan kerusakan			
	pesisir dan laut			
	c. peraturan perundang-			
	undangan terkait administrasi			
	kepemerintahan (pusat dan			
	daerah)			
	d. kesepakatan/konvensi			
	internasional yang terkait			
	dengan program/kegiatan			
	direktorat pengendalian			
	kerusakan pesisir laut			
	e. prinsip-prinsip manajemen/			
	administrasi pemerintahan			

- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. inventarisasi dan pemetaansumber pencemaran dankerusakan pesisir dan laut
- i. inventarisasi dan pemantauan kondisi pesisir dan laut
- j. ekosistem dan sistem hidrologipesisir dan laut
- k. baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut
- daya dukung dan daya tampung lingkungan
- m. status mutu dan indeks kualitas pesisir dan laut
- n. instrumen insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- o. pencemaran dan kerusakan lingkungan

4. Direktur Pengendalian Pencemaran Air

Ruang Lingkup	Pengetahuan			
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan			
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruan			
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkar			
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :			
a. pengelolaan dan pengendalian	a. peraturan perundang-undangan			
pencemaran air	terkait pengelolaan sumber daya			
b. penaatan baku mutu	alam dan lingkungan			
c. persyaratan izin	b. peraturan perundang-undangan			
d. penanganan teknis	terkait pengendalian pencemarar			
pengendalian pencemaran air	air			
e. pelaksanaan Norma Standar	c. peraturan perundang-undangan			

Prosedur Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kegiatan pengendalian pencemaran air

- f. inventarisasi sumber pencemar air
- g. penurunan beban pencemar
- h. penetapan daya tampung beban pencemaran
- i. status kualitas dan pengendalian pencemaran air

- terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensi
 internasional terkait
 pengendalian pencemaran air
- p. inventarisasi dan pemetaan sumber pencemaran air
- e. inventarisasi dan pemantauan kondisi kualitas air
- f. daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran, dan alokasi beban limbah)
- g. baku mutu lingkungan
- h. status mutu dan indeks kualitas air
- i. instrumen insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- j. pencemaran lingkungan
- k. pengelolaan lingkungan

5. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara

Ruang Lingkup Pengetahuan melakukan Merumuskan, Untuk pekerjaan mengimplementasikan, dan sebagaimana terdapat pada ruang melakukan evaluasi lingkup jabatannya, dibutuhkan kebijakan dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. pengelolaan dan pengendalian a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak alam dan lingkungan bergerak, ambien dan gangguan b. peraturan perundang-undangan b. penaatan baku mutu terkait pengendalian pencemaran

- c. persyaratan izin
- d. penanganan teknis pengendalian pencemaran udara
- e. pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kegiatan pengendalian pencemaran udara
- f. inventarisasi sumber pencemar udara
- g. inventarisasi emisi gas rumah kaca
- h. penurunan beban pencemar
- i. penetapan daya tampung beban pencemaran
- j. status kualitas dan pengendalian pencemaran udara

udara

- c. peraturan perundang-undanganterkait administrasikepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensiinternasional terkait denganpengendalian pencemaran udara
- e. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. inventarisasi dan pemantauan kondisi kualitas udara
- i. daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran, dan alokasi beban limbah)
- j. baku mutu lingkungan
- k. status mutu dan indeks kualitas udara
- instrumen insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- m.pencemaran dan pengelolaan lingkungan

6. Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Ruang Lingkup	Pengetahuan			
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan			
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang			
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan			
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :			
a. pemulihan kerusakan lahan	a. peraturan perundang-undangan			

- akses terbuka
- b. pelaksanaan Norma StandarProsedur Kriteria (NSPK) danStandar Pelayanan Minimal(SPM) di bidang pemulihankerusakan lahan akses terbuka
- terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait pemulihan kerusakan lahan akses terbuka
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensiinternasional terkait pemulihankerusakan lahan akses terbuka
- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. inventarisasi dan pemantauan kondisi kerusakan lahan akses terbuka
- i. daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran, dan alokasi beban limbah)
- j. baku mutu lingkungan
- k. status mutu dan indeks kualitas lahan akses terbuka
- instrumen insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- m. pencemaran lingkungan
- n. pengelolaan lingkungan

VII. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

Ruang Lingkup Pengetahuan melakukan Merumuskan. Untuk pekerjaan mengimplementasikan, sebagaimana terdapat pada ruang dan melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup, meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. koordinasi dan penyusunan a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi alam dan lingkungan dan pelaporan kinerja di bidang b. peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah, limbah, pengelolaan terkait sampah, dan B3 limbah, dan B3 b. koordinasi dan pelaksanaan c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang kepemerintahan (pusat dan pengelolaan sampah, limbah, daerah) dan B3 d. peraturan perundang-undangan c. pengumpulan, pengolahan terkait pelayanan publik data, dan pengolahan sistem e. kesepakatan/konvensi informasi di bidang pengelolaan internasional terkait yang sampah, limbah, dan B3 dengan program/kegiatan d. koordinasi dan penyiapan lingkup Direktorat Jenderal rancangan peraturan Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 perundang-undangan dan telaahan peraturan perundangf. prinsip-prinsip manajemen/ pemberian administrasi kepemerintahan undang, serta pertimbangan dan advokasi g. kebijakan publik hukum. h. sistem informasi pengetahuan e. pelaksanaan urusan tata i. advokasi kebijakan usaha, rumah dan j. perencanaan dan evaluasi tangga perlengkapan di lingkungan program dan anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3

2. Direktur Pengelolaan Sampah

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. Pengelolaan sampah dan	a. peraturan perundang-undangan		
barang kemasan	terkait pengelolaan sumber daya		
b. Pengelolaan sampah spesifik	alam dan lingkungan		
dan daur ulang sampah	b. peraturan perundang-undangan		
c. sarana prasarana penanganan	terkait pengelolaan sampah		
dan tempat pemrosesan akhir	c. peraturan perundang-undangan		
sampah.	terkait administrasi		
d. penilaian kinerja pengelolaan	kepemerintahan (pusat dan		
sampah	daerah)		
	d. kesepakatan/konvensi		
	internasional terkait pengelolaan		
	sampah		
	e. prinsip-prinsip manajemen/		
	administrasi pemerintahan		
	f. kebijakan publik		
	g. sistem informasi pengetahuan		
	h. pengendalian sampah, sumber		
	sampah, dan pengelolaan		
	sampah		

3. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup, meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. penerapan konvensi bahan	a. peraturan perundang-		
berbahaya beracun	undangan terkait pengelolaan		
b. pengendalian bahan berbahaya	sumber daya alam dan		

beracun

- c. inventarisasi penggunaan bahan berbahaya beracun
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun
- lingkungan
- b. peraturan perundangundangan terkait pengelolaan
 bahan berbahaya dan beracun
- c. peraturan perundangundangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensiinternasional terkaitpengelolaan bahan berbahayadan beracun
- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. pengelolaan B3
- 4. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengetahuan Ruang Lingkup Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan, dan sebagaimana terdapat pada ruang melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan dengan ruang lingkup: pengetahuan sebagai berikut: a. penilaian kinerja pengelolaan a. peraturan perundang-undangan limbah bahan berbahaya dan terkait pengelolaan sumber daya beracun pada sektor alam dan lingkungan pertambangan, energi, minyak b. peraturan perundang-undangan dan manufaktur, terkait penilaian kinerja gas, agroindustri, prasarana, pengelolaan limbah B3 dan non dan В3 jasa b. penilaian kinerja pengelolaan c. peraturan perundang-undangan limbah non bahan berbahaya terkait administrasi (pusat dan beracun pada sektor kepemerintahan dan pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, dan jasa.

daerah)

- d. kesepakatan/konvensiinternasional terkait denganpenilaian kinerja pengelolaanlimbah B3 dan non B3
- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. manajemen pengelolaan limbah B3 dan non B3
- i. prinsip daur ulang
- j. pemanfaatan limbah
- k. teknologi pengelolaan limbah
- pengecualian dan produk samping
- m.sistem perizinan pengelolaan limbah B3

5. Direktur Verifikasi Limbah B3 dan Limbah Non Bahan Berbaya beracun

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
pada bidang usaha pengelolaan	pengetahuan sebagai berikut :		
limbah B3, limbah non B3 dan	a. peraturan perundang-		
sampah, meliputi :	undangan terkait pengelolaan		
a. pengumpulan dan pemanfaatan	sumberdaya alam dan		
limbah bahan berbahaya	lingkungan		
beracun	b. peraturan perundang-		
b. pengangkutan dan pengolahan	undangan terkait verifikasi		
limbah bahan berbahaya	usaha pengelolaan limbah B3		
beracun	dan limbah non B3		

- c. penimbunan dan dumping c. plimbah bahan berbahaya beracun d. penetapan dan notifikasi limbah bahan berbahaya d. limbah bahan berbahaya d. limbah beracun ie. keadministrasian limbah B3
 - c. peraturan perundangundangan terkait administrasi pemerintahan dan pemerintahan daerah
 - d. kesepakatan/konvensi internasional yang berhubungan dengan verifikasi limbah B3 dan limbah Non B3
 - e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
 - f. kebijakan publik
 - g. sistem informasi pengetahuan
 - h. manajemen pengelolaan limbah B3
 - i. manajemen pengelolaan limbah non B3
 - j. manajemen pengelolaan sampah
 - k. prinsip daur ulang
 - pemanfaatan limbah dan sampah
 - m. teknologi pengolahan limbah dan sampah
 - n. teknologi penimbunan limbah dan sampah
 - o. pengecualian dan produk samping
 - p. sistem perizinan pengelolaanlimbah B3, limbah non B3

6. Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk	melakukan	pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaim	ana terdapat	pada ruang

melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :

- a. pemulihan sektorpertambangan, energi, minyakdan gas
- b. pemulihan sektor manufaktur, agroindustri dan jasa
- c. tanggap darurat dan pemulihan sektor non institusi

lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 dan non B3
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensiinternasional terkait pemulihankontaminasi dan tanggapdarurat limbah B3 dan non B3
- e. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. pengelolaan limbah B3
- i. sistem tanggap darurat
- j. pemulihan lahan terkontaminasi
- k. pencemaran lingkungan akibat limbah B3
- l. teknologi pemulihan lahan terkontaminasi

VIII. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Ruang Lingkup		Pengetahuan		
Merumuskan,		Untuk	melakukan	pekerjaan
mengimplementasikan	dan	sebagaim	ana terdapat	pada ruang

melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian perubahan iklim
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian perubahan iklim
- c. pengumpulan, pengolahandata, dan pengolahan sisteminformasi di bidangpengendalian perubahan iklim
- d. koordinasi penyiapan dan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundangundang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian perubahan iklim
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait pengendalian perubahan iklim
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik
- e. kesepakatan/konvensi
 internasional yang terkait
 dengan program/kegiatan
 lingkup Direktorat Jenderal
 Pengendalian Perubahan Iklim
- f. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan
- g. kebijakan publik
- h. sistem informasi pengetahuan
- i. advokasi kebijakan
- j. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran lingkup Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim

2. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
pada bidang adaptasi perubahan	pengetahuan sebagai berikut :		
iklim dengan ruang lingkup	a. peraturan perundang-undangan		

meliputi:

- a. identifikasi dan analisis kerentanan
- b. perencanaan adaptasi perubahan iklim
- c. adaptasi ekologis
- d. adaptasi buatan

- terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan adaptasi perubahan iklim
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensi internasional terkait adaptasi perubahan iklim
- e. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. perubahan iklim global
- i. adaptasi perubahan iklim
- j. negosiasi internasional

3. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan sebagaimana terdapat pada ruang dan melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan pada bidang mitigasi perubahan pengetahuan sebagai berikut: iklim lingkup Kementerian a. peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan terkait pengelolaan sumber daya meliputi: alam dan lingkungan a. Penyelenggaraan mitigasi b. peraturan perundang-undangan b. Penurunan emisi gas rumah terkait mitigasi perubahan iklim kaca c. peraturan perundang-undangan c. REDD+ terkait administrasi d. pengendalian bahan perusak kepemerintahan (pusat dan daerah) ozon. d. kesepakatan/konvensi internasional terkait mitigasi

perubahan iklim e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan f. kebijakan publik g. sistem informasi pengetahuan h. aspek ilmiah perubahan iklim i. perencanaan, kebijakan perangkat mitigasi perubahan iklim j. REDD+ k. emisi gas rumah kaca l. pengendalian bahan perusak ozon

4. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan dan sebagaimana terdapat pada ruang melakukan evaluasi kebijakan lingkup jabatannya, dibutuhkan pada bidang Inventarisasi Gas pengetahuan sebagai berikut : Rumah Kaca Monitoring a. peraturan perundang-undangan dan Pelaporan dan Verifikasi dengan terkait pengelolaan sumberdaya ruang lingkup meliputi: alam dan lingkungan a. inventarisasi gas rumah kaca b. peraturan perundang-undangan sektor berbasis lahan; pada umumnya terkait b. investarisasi gas rumah kaca pengendalian perubahan iklim sektor berbasis non lahan; dan khususnya terkait inventarisasi gas rumah kaca c. monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi dan monitoring pelaporan dan verifikasi pemerintah dan non pemerintah, c. peraturan perundang-undangan d. monitoring, pelaporan dan terkait administrasi verifikasi aksi mekanisme pasar kepemerintahan (pusat dan e. registri dan pengelolaan data daerah)

d. prinsip-prinsip manajemen/
administrasi pemerintahan
e. kebijakan publik
f. sistem informasi pengetahuan
g. inventarisasi karbon hutan
h. inventarisasi gas rumah kaca
i. sistem monitoring, pelaporan,
dan verifikasi

5. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
pada bidang mobilisasi	pengetahuan sebagai berikut :		
sumberdaya sektoral dan regional	a. peraturan perundang-		
meliputi :	undangan terkait pengelolaan		
a. sumber daya pendanaan	sumberdaya alam dan		
b. peningkatan kapasitas dan	lingkungan		
teknologi rendah karbon	b. peraturan perundang-		
c. fasilitasi perundingan	undangan terkait mobilisasi		
perubahan iklim	sumberdaya sektoral dan		
	regional		
	c. peraturan perundang-		
	undangan terkait administrasi		
	kepemerintahan (pusat dan		
	daerah)		
	d. kesepakatan/konvensi		
	internasional yan		
	berhubungan dengan		
	mobilisasi sumber daya		
	sektoral dan regional		
	e. prinsip-prinsip manajemen/		
	administrasi pemerintahan		
	f. kebijakan publik		
	g. sistem informasi pengetahuan		

m. negosiasi internasional			
n.	sistem	kerangka	pengaman
dalam perubahan iklim			

6. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
pada bidang pengendalian	pengetahuan sebagai berikut :		
kebakaran hutan dan lahan	a. peraturan perundang-undangan		
lingkup meliputi :	terkait pengelolaan sumberdaya		
a. perencanaan pengendalian	alam dan lingkungan		
kebakaran hutan dan lahan	b. peraturan perundang-undangan		
b. pencegahan kebakaran hutan	terkait pengendalian kebakaran		
dan lahan	hutan dan lahan		
c. penanggulangan kebakaran	c. peraturan perundang-undangan		
hutan dan lahan	terkait administrasi		
d. sistem kemitraan dan	kepemerintahan (pusat dan		
masyarakat peduli api	daerah)		
e. tenaga sarana dan prasarana	d. kesepakatan/konvensi		
f. keadministrasian tata usaha	internasional yang berhubungan		
	dengan pengendalian kebakaran		
	hutan dan lahan		
	e. sistem pengendalian kebakaran		
	hutan dan lahan		
	f. sarana prasarana pengendalian		
	kebakaran hutan dan lahan		
	g. sistem kemitraan pengendalian		
	kebakaran hutan dan lahan		

IX. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk	melakukan	pekerjaan

mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
- c. pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundangundang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang perhutanan dan sosial kemitraan lingkungan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik
- e. kesepakatan/konvensi
 internasional yang terkait
 dengan program/kegiatan
 lingkup Direktorat Jenderal
 Perhutanan Sosial dan
 Kemitraan Lingkungan
- f. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi kepemerintahan
- g. kebijakan publik
- h. sistem informasi pengetahuan
- i. advokasi kebijakan
- j. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran

2. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Ruang Lingkup	Pengetahuan			
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan			
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang			
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan			
dengan ruang lingkup, meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :			
a. Pemolaan, perpetaan, dan	a. peraturan perundang-undangan			
peningkatan keberdayaan dan	terkait pengelolaan sumber daya			
kapasitas pelaku hutan	alam dan lingkungan			
kemasyarakatan, hutan desa,	b. peraturan perundang-undangan			
hutan tanaman rakyat	terkait penyiapan kawasan			
b. Kemitraan masyarakat dengan	perhutanan sosial.			
pemegang izin pemanfaatan	c. peraturan perundang-undangan			
dan/atau penggunaan kawasan	terkait administrasi			
hutan	kepemerintahan (pusat dan			
c. Pengelolaan kawasan hutan di	daerah)			
wilayah kesatuan pengelolaan	d. karakteristik berbagai komunitas			
hutan, kawasan hutan dengan	lingkungan dan sistem			
tujuan khusus, areal penelitian	keterbukaan informasi publik			
dan badan usaha milik negara	e. prinsip-prinsip			
	manajemen/administrasi			
	pemerintahan			
	f. kebijakan publik			
	g. sistem informasi pengetahuan			
	h. karakteristik berbagai			
	masyarakat hukum adat			
	i. sistem pengelolaan sumber daya			
	alam secara tradisional			
	j. pengelolaan dan perlindungan			
	lingkungan			
	k. pemberdayaan masyarakat			

3. Direktur Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat

Ruang Lingkup		Pengetahuan			
Merumuskan,		Untuk	melakukan	pel	kerjaan
mengimplementasikan,	dan	sebagaimana	a terdapat	pada	ruang

melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup, meliputi :

- a. pemetaan konflik
- b. penanganan konflik
- c. penanganan tenurial
- d. pengakuan hutan adat
- e. perlindungan kearifan lokal

lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan
 terkait penanganan konflik,
 tenurial, dan hutan adat
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. prinsip-prinsipmanajemen/administrasipemerintahan
- e. kebijakan publik
- f. sistem informasi pengetahuan
- g. karakteristik berbagai komunitas lingkungan dan sistem keterbukaan informasi publik
- h. karakteristik berbagai masyarakat hukum adat
- i. sistem pengelolaan sumber daya alam secara tradisional
- j. pemberdayaan masyarakat
- k. negosiasi dan mediasi
- 1. advokasi masyarakat
- m. tenurial horizontal dan tenurial struktural
- n. pencadangan hutan adat
- o. pengukuhan hutan adat
- p. perlindungan kearifan lokal
- q. perlindungan pengetahuan tradisional

4. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan,	lingkup jabatannya, dibutuhkan
meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. pemolaan, perpertaan, dan	a. peraturan perundang-undangan
pengelolaan sistem informasi	terkait pengelolaan sumberdaya
b. pengembangan usaha hutan	alam dan lingkungan
kemasyarakatan, hutan desa,	b. peraturan perundang-undangan
dan hutan tanaman rakyat	terkait bina usaha perhutanan
c. kemitraan masyarakat	sosial dan hutan adat
dengan pemegang izin	c. peraturan perundang-undangan
pemanfaatan dan/atau	terkait administrasi
penggunaan kawasan hutan,	kepemerintahan (pusat dan daerah)
d. pengembangan usaha	d. prinsip-prinsip manajemen/
kemitraan, hutan rakyat dan	administrasi pemerintahan
hutan adat	e. kebijakan publik
	f. sistem informasi pengetahuan
	g. karakteristik berbagai komunitas
	lingkungan dan sistem
	keterbukaan informasi publik
	h. karakteristik berbagai masyarakat
	hukum adat
	i. sistem pengelolaan sumber daya
	alam secara tradisional
	j. pemberdayaan masyarakat

5. Direktur Kemitraan Lingkungan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. perencanaan, pengembangan a. peraturan perundang-und	
dan evaluasi kemitraan	terkait pengelolaan sumberdaya

lingkungan

- b. bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial
- c. bina komunitas ekosistem
 pesisir laut dan pulau-pulau
 kecil
- d. bina komunitas kawasan industri dan pemukiman
- e. bina cinta alam
- f. peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan

- alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait kemitraan lingkungan
- c. peraturan perundang-undanganterkait administrasikepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. prinsip-prinsip
 manajemen/administrasi
 pemerintahan
- e. kebijakan publik
- f. sistem informasi pengetahuan
- g. karakteristik berbagai komunitas lingkungan dan sistem keterbukaan informasi publik
- h. sistem pengelolaan sumber daya alam secara tradisional
- i. pengelolaan dan perlindungan lingkungan
- j. pemberdayaan masyarakat
- k. jejaring dan kemitraaan lingkungan
- komunikasi publik dan pemasaran sosial
- X. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
pada bidang administrasi	pengetahuan sebagai berikut :
lingkup Direktorat Jenderal	a. peraturan perundang-undangan
Penegakan Hukum Lingkungan	terkait pengelolaan sumberdaya
Hidup dan Kehutanan meliputi:	alam dan lingkungan
a. koordinasi dan penyusunan	b. peraturan perundang-undangan

- rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- b. koordinasi dan pelaksanaan
 urusan kepegawaian,
 organisasi dan tata laksana
 di bidang penegakan hukum
 lingkungan hidup dan
 kehutanan
- c. pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

- terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- c. peraturan perundang-undanganterkait administrasikepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik
- e. kesepakatan/konvensi
 internasional yang terkait dengan
 program/kegiatan lingkup
 Direktorat Jenderal Penegakan
 Hukum Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan
- f. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi kepemerintahan
- g. kebijakan publik
- h. sistem informasi pengetahuan
- i. advokasi kebijakan
- j. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran lingkup Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan	
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :	
a. pengawasan perizinan	a. peraturan perundang-undangan	
lingkungan sektor-sektor	terkait pengelolaan sumberdaya	
sumber daya alam, industri	alam dan lingkungan	
dan jasa	b. peraturan perundang-undangan	
b. penanganan pengaduan dan	terkait pengawasan, pengaduan	
pengenaan sanksi	dan sanksi administrasi	
administrasi perijinan	c. peraturan perundang-undangan	
lingkungan hidup dan	terkait administrasi	
kehutanan	kepemerintahan (pusat dan	
c. evaluasi penanganan sanksi	daerah)	
administrasi perijinan	d. prinsip-prinsip	
lingkungan hidup dan	manajemen/administrasi	
kehutanan	kepemerintahan	
	e. kebijakan publik	
	f. sistem informasi pengetahuan	
	g. pengelolaan dan perlindungan	
	lingkungan hidup dan kehutanan	
	h. hukum administrasi, hukum	
	perdata, dan hukum pidana	
	terkait lingkungan hidup dan	
	kehutanan	
	i. keterkaitan antara penegakan	
	hukum administrasi, hukum	
	perdata, serta hukum pidana	
	lingkungan hidup dan kehutanan	

3. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Ruang Lingkup]	Pengetahua	n	
Merumuskan,		Untuk n	nelakukan	pel	kerjaan
mengimplementasikan,	dan	sebagaimana	terdapat	pada	ruang

melakukan evaluasi kebijakan dengan ruang lingkup meliputi :

- a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bidang sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa
- b. evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bidang sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa
- c. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup
- c. peraturan perundang-undanganterkait administrasikepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan/konvensiinternasional yang terkait denganpenyelesaian sengketa lingkunganhidup
- e. keterkaitan antara penegakan hukum perdata, hukum pidana, dan administrasi
- f. hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
- g. penegakan hukum perdata/ penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan melalui pengadilan
- h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan

4. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Ruang Lingkup	Pengetahuan	
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan	
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang	
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan	
pada bidang pencegahan dan	pengetahuan sebagai berikut :	
pengamanan hutan meliputi :	a. peraturan perundang-undangan	
a. pencegahan tindak pidana	terkait pengelolaan sumber daya	
kehutanan	alam dan lingkungan	
b. penyelenggaraan	b. peraturan perundang-undangan	
pengamanan kawasan	terkait pencegahan dan	
hutan dan peredaran hasil	pengamanan hutan	
hutan	c. peraturan perundang-undangan	
	terkait administrasi	
	kepemerintahan (pusat dan daerah)	
	d. kesepakatan/konvensi	
	internasional terkait penyelesaian	
	sengketa lingkungan hidup	
	e. prinsip-prinsip	
	manajemen/administrasi	
	kepemerintahan	
	f. kebijakan publik	
	g. sistem informasi pengetahuan	
	h. hukum administrasi, perdata, dan	
	pidana terkait lingkungan hidup	
	dan kehutanan	
	i. penegakan hukum pidana,	
	j. penegakan hukum perdata	
	k. penegakan hukum administrasi	
	1. sosial budaya berbagai komunitas/	
	masyarakt hukum adat	
	m. sistem pengelolaan sumber daya	
	alam secara tradisional	
	n. pengelolaan dan perlindungan	
	lingkungan	

5. Direktur Penegakan Hukum Pidana

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. penyidikan perusakan	a. peraturan perundang-undangan
lingkungan, kebakaran hutan	terkait pengelolaan sumberdaya
dan lahan	alam dan lingkungan
b. penyidikan perambahan	b. peraturan perundang-undangan
hutan	terkait terkait penegakan hukum
c. penyidikan pencemaran	pidana
lingkungan hidup	c. peraturan perundang-undangan
d. penyidikan pembalakan liar	terkait administrasi
dan kejahatan	kepemerintahan (pusat dan
keanekaragaman hayati	daerah)
e. penanganan barang bukti	d. prinsip-prinsip
serta penanganan hukum	manajemen/administrasi
pidana secara terpadu yang	kepemerintahan
dilaksanakan di daerah	e. kebijakan publik
	f. sistem informasi pengetahuan
	g. hukum administrasi, hukum
	perdata, dan hukum pidana yang
	terkait dengan pengelolaan
	lingkungan hidup dan kehutanan
	h. penegakan hukum pidana
	lingkungan hidup dan kehutanan
	i. keterkaitan antara penegakan
	hukum perdata, hukum pidana,
	dan administrasi
	j. perlindungan hutan dan
	konservasi alam
	k. pengendalian lingkungan
	1. pengelolaan hutan lestari
	m. konservasi sumberdaya genetik

XI. Inspektorat Jenderal

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. pelaksanaan koordinasi dan	a. peraturan perundang-undangan
penyusunan rencana dan	terkait pengelolaan sumberdaya
program kerja pengawasan,	alam dan lingkungan
serta pelaporan;	b. peraturan perundang-undangan
b. pelaksanaan analisis laporan	terkait pengawasan pembangunan
hasil pengawasan;	lingkungan hidup dan kehutanan
c. pelaksanaan pemantauan	c. peraturan perundang-undangan
tindak lanjut hasil	terkait administrasi kepemerintahan
pengawasan	(pusat dan daerah)
	d. peraturan perundang-undangan
	yang berhubungan dengan
	pengawasan keuangan dan kinerja
	pembangunan lingkungan hidup
	dan kehutanan
	e. prinsip-prinsip manajemen/
	administrasi kepemerintahan
	f. kebijakan publik
	g. advokasi kebijakan
	h. mekanisme pengawasan,
	pengendalian, pembinaan dan
	penegakan aturan

2. Inspektur Wilayah I, II, III, IV:

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :

- a. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi
- b. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri
- a. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- b. peraturan perundang-undangan terkait pengawasan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
- e. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi kepemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan

XII. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. koordinasi dan penyusunan	a. peraturan perundang-undangan
rencana, program, anggaran,	terkait pengelolaan sumber daya
dan kerja sama	alam dan lingkungan
b. koordinasi dan pemantauan,	b. peraturan perundang-undangan
evaluasi dan pelaporan	terkait penyuluhan dan
rencana, program dan	pengembangan SDM
anggaran	c. peraturan perundang-undangan

- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan
- terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. kesepakatan / konvensi internasional yang terkait dengan program/kegiatan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
- e. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi kepemerintahan
- f. kebijakan publik
- g. sistem informasi pengetahuan
- h. advokasi kebijakan
- i. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran

2. Kepala Pusat Penyuluhan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. pengembangan metode,	e. peraturan perundang-undangan
sarana, dan alat bantu	terkait pengelolaan sumber daya
penyuluhan	alam dan lingkungan
b. pengembangan programa	f. peraturan perundang-undangan
penyuluhan	terkait penyuluhan
c. pengembangan ketenagaan	g. peraturan perundang-undangan
penyuluhan	terkait administrasi kepemerintahan
d. pengembangan kelembagaan	(pusat dan daerah)
penyuluhan	h. prinsip-prinsip manajemen/
	administrasi pemerintahan
	i. kebijakan publik
	j. sistem informasi pengetahuan
	k. penyuluhan
	1. pemberdayaan masyarakat

3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. perencanaan,	a. peraturan perundang-undangan
pengembangan, dan evaluasi	terkait pengelolaan sumber daya
sumber daya manusia	alam dan lingkungan
aparatur lingkungan hidup	b. peraturan perundang-undangan
dan kehutanan	terkait perencanaan dan
b. perencanaan,	pengembangan sumber daya
pengembangan, dan evaluasi	manusia
sumber daya manusia non	c. peraturan perundang-undangan
aparatur lingkungan hidup	terkait administrasi kepemerintahan
c. Standarisasi dan sertifikasi	(pusat dan daerah)
sumber daya manusia	d. kesepakatan/konvensi internasional
lingkungan hidup dan	terkait pengembangan SDM
kehutanan	lingkungan hidup dan kehutanan
	e. prinsip-prinsip manajemen/
	administrasi pemerintahan
	f. kebijakan publik
	g. sistem informasi pengetahuan
	h. pengembangan SDM dan organisasi
	i. standarisasi dan sertifikasi SDM

4.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :		
a. penyusunan rencana,	a. peraturan perundang-undangan		
program, kerja sama dan	terkait pengelolaan sumberdaya		
pelaksanaan pendidikan dan	alam dan lingkungan		

- pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- b. peraturan perundang-undangan
 terkait pendidikan dan pelatihan
 sumber daya manusia lingkungan
 hidup dan kehutanan
- c. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan (pusat dan daerah)
- d. prinsip-prinsip manajemen/ administrasi pemerintahan
- e. kebijakan publik
- f. sistem informasi pengetahuan
- g. manajemen pengembangan SDM dan organisasi
- h. manajemen pelatihan
- i. pengembangan diklat

5. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

Ruang Lingkup	Pengetahuan
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan
dengan ruang lingkup meliputi :	pengetahuan sebagai berikut :
a. pengembangan pelatihan	a. peraturan perundang-undangan
masyarakat	terkait pengelolaan sumber daya
b. pengembangan generasi	alam dan lingkungan
lingkungan	b. peraturan perundang-undangan
c. penyelenggaraan pelatihan	terkait pelatihan masyarakat dan

masyarakat	pengembangan generasi lingkungan
d. program dan umum	hidup
	c. peraturan perundang-undangan
	terkait administrasi kepemerintahan
	(pusat dan daerah)
	d. manajemen pengembangan SDM
	e. manajemen pelatihan
	f. pengembangan etika dan perilaku
	lingkungan
	g. pembudayaan lingkungan

XIII. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

1. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup , meliputi	pengetahuan sebagai berikut :		
:	a. peraturan perundang-undangan		
a. koordinasi dan penyusunan	terkait pengelolaan sumber daya		
rencana, program, anggaran	alam dan lingkungan		
dan kerjasama di bidang	b. peraturan perundang-undangan		
penelitian, pengembangan,	terkait administrasi penelitian,		
dan inovasi;	pengembangan dan inovasi.		
b. koordinasi dan pemantauan,	c. peraturan perundang-undangan		
pembinaan, evaluasi dan	terkait administrasi kepemerintahan		
pelaporan rencana, program	(pusat dan daerah)		
dan anggaran penelitian,	d. peraturan perundang-undangan		
pengembangan, dan inovasi	terkait pelayanan publik		
c. koordinasi dan pengelolaan	e. kesepakatan/konvensi internasional		
data, informasi, publikasi	yang terkait dengan lingkungan		
dan diseminasi hasil	hidup dan kehutanan		
penelitian serta pengelolaan	f. prinsip-prinsip		
urusan perpustakaan di	manajemen/administrasi		

bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi

- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundangpemberian undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan organisasi, penataan ketatalaksanaan di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi
- e. keadministrasian dan tata usaha lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

- kepemerintahan
- g. kebijakan publik
- h. sistem informasi pengetahuan
- i. perencanaan dan evaluasi program dan anggaran

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Ruang Lingkup Pengetahuan Untuk Merumuskan, melakukan pekerjaan mengimplementasikan, terdapat dan sebagaimana pada ruang melakukan evaluasi kebijakan dibutuhkan lingkup jabatannya, dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. penelitian, pengembangan a. peraturan perundang-undangan dan inovasi di bidang terkait pengelolaan sumberdaya pengelolaan hutan alam dan lingkungan b. peraturan b. pengelolaan data dan tindak perundang-undangan lanjut penelitian, terkait penelitian lingkungan hidup pengembangan dan inovasi di dan kehutanan. bidang pengelolaan hutan perundang-undangan c. peraturan terkait administrasi kepemerintahan c. kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi (pusat dan daerah) diseminasi d. kesepakatan/konvensi internasional serta hasil penelitian di bidang terkait lingkungan hidup dan pengelolaan hutan kehutanan

e. prinsip-prinsip manajemen/
administrasi kepemerintahan
f. kebijakan publik
g. sistem informasi pengetahuan
h. ilmu kehutanan dan lingkungan
i. manajemen penelitian dan informasi
hasil penelitian
j. pemetaan dan pemanfaatan hasil
penelitian,
k. metodologi penelitian dan pengujian
l. pengelolaan laboratorium
m.manajemen inovasi

3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Ruang Lingkup	Pengetahuan		
Merumuskan,	Untuk melakukan pekerjaan		
mengimplementasikan, dan	sebagaimana terdapat pada ruang		
melakukan evaluasi kebijakan	lingkup jabatannya, dibutuhkan		
dengan ruang lingkup, meliputi	pengetahuan sebagai berikut :		
:	a. peraturan perundang-undangan		
a. penelitian, pengembangan,	terkait pengelolaan sumber daya		
dan inovasi dibidang	alam dan lingkungan		
pengolahan dan pemanfaatan	b. peraturan perundang-undangan		
teknologi hasil hutan	terkait penelitian lingkungan hidup		
b. pelaksanaan tugas	dan kehutanan.		
penelitian, pengembangan	c. peraturan perundang-undangan		
dan inovasi di bidang	terkait administrasi		
pengolahan dan pemanfaatan	kepemerintahan (pusat dan daerah)		
teknologi hasil hutan	d. kesepakatan/konvensi		
c. pengelolaan data dan tindak	internasional yang terkait		
lanjut penelitian,	lingkungan hidup dan kehutanan		
pengembangan dan inovasi di	e. prinsip-prinsip		
bidang pengolahan dan	manajemen/administrasi		
pemanfaatan teknologi hasil	kepemerintahan		
hutan	f. kebijakan publik		
d. pelaksanaan kerja sama	g. sistem informasi pengetahuan		

penelitian, pengembangan dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan

- h. ilmu kehutanan dan lingkungan
- i. manajemen penelitian
- j. metodologi penelitian dan pengujian
- k. manajemen inovasi
- pemetaan dan pemanfaatan hasil penelitian,
- m. pengelolaan laboratorium
- n. pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan

4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan

Ruang Lingkup Pengetahuan Merumuskan, Untuk melakukan pekerjaan mengimplementasikan, sebagaimana terdapat dan pada ruang melakukan evaluasi kebijakan jabatannya, dibutuhkan lingkup dengan ruang lingkup meliputi: pengetahuan sebagai berikut: a. penelitian, pengembangan perundang-undangan a. peraturan inovasi di terkait pengelolaan dan bidang sumberdaya kualitas lingkungan alam dan lingkungan dan laboratorium pengelolaan b. peraturan perundang-undangan terkait penelitian kualitas lingkungan dan b. pemantauan, evaluasi, laboratorium lingkungan. diseminasi, kerjasama dan c. peraturan perundang-undangan pelaporan pelaksanaan tugas terkait administrasi penelitian, pengembangan kepemerintahan (pusat dan daerah) dan inovasi serta sintesa d. kesepakatan/konvensi hasil penelitian di bidang internasional terkait lingkungan hidup dan kehutanan kualitas lingkungan dan laboratorium pengelolaan e. prinsip-prinsip manajemen/administrasi lingkungan c. pengelolaan laboratorium pemerintahan lingkungan rujukan nasional, kebijakan publik pengujian kualitas g. sistem informasi pengetahuan h. manajemen inovasi lingkungan, pelaksanaan

pelayanan teknis laboratorium lingkungan

- d. pelaksanaan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi, penyelenggaraan uji profesiensi serta kalibrasi peralatan laboratorium
- i. pencemaran lingkungan
- j. manajemen penelitian
- k. pemetaan dan pemanfaatan hasil penelitian,
- 1. metodologi penelitian
- m. metodologi pengujian
- n. ilmu kehutanan dan lingkungan
- o. pengelolaan laboratorium
- p. kalibrasi alat

5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim

Ruang Lingkup

Merumuskan,
mengimplementasikan, dan
melakukan evaluasi kebijakan
pada bidang pengembangan
inovasi, meliputi :

- a. penelitian, pengembangan
 dan inovasi di bidang
 pengembangan sosial,
 ekonomi, kebijakan dan
 perubahan iklim
- b. pengelolaan data dan tindak
 lanjut penelitian,
 pengembangan dan inovasi
 sosial, ekonomi, kebijakan,
 serta perubahan iklim di
 bidang lingkungan hidup dan
 kehutanan
- c. kerja sama penelitian,
 pengembangan dan inovasi
 serta diseminasi hasil
 penelitian di bidang sosial,
 ekonomi, kebijakan dan
 perubahan iklim

Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana terdapat pada ruang lingkup jabatannya, dibutuhkan pengetahuan sebagai berikut :

Pengetahuan

- d. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- e. peraturan perundang-undangan terkait penelitian sosial, ekonomi, kebijakan dan pengembangan inovasi
- f. peraturan perundang-undangan terkait administrasi kepemerintahan pusat dan daerah
- g. kesepakatan/konvensi internasional yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan
- h. prinsip-prinsip manajemen/administrasi pemerintahan
- i. kebijakan publik
- j. sistem informasi pengetahuan
- k. ilmu kehutanan dan lingkungan

1. antropologi ekologi
m. sosiologi
n. manajemen penelitian
o. pemetaan dan pemanfaatan hasil
penelitian,
p. metodologi penelitian dan pengujian

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

NOMOR P. 52/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Standar Kompetensi Manajerial disusun mengacu pada Pedoman Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perumusan Standar Kompetensi Manajerial yang hasilnya diperoleh dari kompilasi standar manajerial Badan Kepegawaian Negara, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama diidentifikasi 9 (Sembilan) kompetensi manajerial sebagaimana diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Unit Kompetensi Manajerial JPT Pratama

No	Unit Kompetensi	Level	Deskripsi Level
1	Integritas (Integrity)	4	Mampu menumbuhkan komitmen
			dan rasa tanggung jawab pada diri
			orang lain untuk bertindak sesuai
			dengan nilai, norma dan etika
			organisasi dalam segala situasi
			dan kondisi
2	Berpikir Strategis	4	Mampu memastikan implementasi
	(Strategic Thinking)		rencana dan tindakan prioritas
			yang ditentukan selaras dengan

			visi & misi organisasi
3	Kemampuan	4	Mampu menggerakkan orang lain
	Mengelola		untuk mengikuti perubahan
	Perubahan		melalui tindakan yang kuat, tegas,
	(Managing Change)		dan konsisten
4	Kepemimpinan	4	Mampu membangun situasi kerja
	(Leadership)		yang kondusif
5	Pengambilan	3	Mampu mengambil keputusan
	Keputusan Strategis		yang responsif atas isu-isu yang
	(Strategic Decisioon		berpengaruh terhadap
	Making)		kelangsungan organisasi,
			berdasarkan analisis mendalam
			dengan mempertimbangkan
			sumber daya yang dimiliki,
			kepentingan stakeholder serta
			dampak yang ditimbulkan.
6	Kemampuan	3	Mampu mengakomodasi elemen-
	Mengelola		elemen perbedaan dalam setiap
	Perbedaan		tindakan sehingga proses kerja
	(Managing Diversity)		menjadi lebih efektif.
7	Berorientasi Pada	5	Mampu menumbuhkan budaya
	Pelayanan <i>(Customer</i>		pelayanan yang baik/proaktif di
	Service Orientation)		lingkungan kerja dan senantiasa
			mendahulukan kepentingan
			melayani publik dibandingkan
			kepentingan pribadi.
8	Berorientasi pada	4	Mampu melakukan suatu
	Prestasi		perubahan atau mengembangkan
	(Achievement		suatu produk / sistem /
	Orientation)		aturan/pekerjaannya dalam setiap
			rentang waktu tertentu secara
			konsisten
9	Membangun	3	Mampu membangun secara
	Hubungan Strategik		proaktif hubungan kemitraan
	(Relationship		dengan pihak lain (antar tim,
	Building Strategic)		bidang).

Kamus kompetensi manajerial secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 2

Tabel 2. Integritas

NI -	JUDUL UNIT	DENLIELACANI
No	KOMPETENSI	PENJELASAN
1	Integritas	Kemampuan bertindak secara konsisten dan
	(Integrity)	transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai
		dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di
		lingkungan kerja.
2	Level 1	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas
		memenuhi kewajiban.
3	Level 2	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada
		dirinya dalam segala situasi dan kondisi.
4	Level 3	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai
		dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala
		situasi dan kondisi.
5	Level 4	Menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab
		pada diri orang lain untuk bertindak sesuai dengan
		nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi
		dan kondisi.
6	Level 5	Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan
		etika organisasi pada segala situasi dan kondisi.

- a. Mampu bertindak secara konsisten sesuai dengan norma/nilai/aturan.
- b. Mampu menumbuhkan komitmen orang lain terhadap organisasi.

Tabel 3. Berpikir Strategis

No	JUDUL UNIT		PENJ	ELASAN		
	KOMPETENSI					
1	Berpikir	Kemampuan	berpikir	secara	sistematis	dan

	Strategis	komprehensif mengenai isu-isu strategis,
	(Strategic	mengidentifikasi permasalahan kompleks serta
	Thinking)	mengembangkan rencana dan tindakan nyata yang
		diperlukan dengan menyelaraskan visi misi
		organisasi.
2	Level 1	Mengidentifikasi kompleksitas permasalahan
		organisasi dalam rangka memahami situasi
		organisasi.
3	Level 2	Melakukan evaluasi untuk menentukan keterkaitan
		antar faktor-faktor yang mempengaruhi
		kompleksitas permasalahan organisasi dalam
		rangka membuat rencana dan tindakan strategis.
4	Level 3	Menentukan prioritas rencana dan tindakan secara
		rasional, serta dampak jangka panjang terhadap
		pencapaian visi & misi organisasi.
5	Level 4	Memastikan implementasi rencana dan tindakan
		prioritas yang ditentukan selaras dengan visi & misi
		organisasi.
6	Level 5	Memastikan implementasi rencana prioritas yang
		ditempuh efektif dan berdampak secara signifikan
		dalam menunjang visi misi organisasi

- a. Berpikir sistematis dan komprehensif melihat permasalahan.
- b. Berpikir evaluatif
- c. Mampu mewujudkan hasil pemikirannya dalam suatu langkah/tindakan nyata sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Tabel 4. Kemampuan Mengelola Perubahan

No	JUDUL UNIT	PENJELASAN
	KOMPETENSI	
1	Kemampuan	Kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap
	Mengelola	situasi/ perbedaan / tantangan / perubahan dan
	Perubahan	mengelolanya sehingga dapat menjadi peluang dalam
	(Managing	mencapai tujuan.

	Change)	
2	Level 1	Mengenali dan menyadari adanya perubahan / perbedaan dalam lingkungan pekerjaan dan berupaya untuk beradaptasi secara mandiri.
3	Level 2	Melakukan adaptasi terhadap situasi / perubahan /perbedaan dengan melakukan antisipasi dan penyesuaian terhadap berbagai hal yang terkait dengan aspek pekerjaannya.
4	Level 3	Melakukan upaya/langkah-langkah untuk menyampaikan pesan perubahan kepada orang-orang di lingkungan kerjanya.
5	Level 4	Menggerakkan orang lain untuk mengikuti perubahan melalui tindakan yang kuat, tegas, dan konsisten.
6	Level 5	Mampu mewujudkan perubahan nyata dalam organisasi menuju organisasi yang lebih baik melalui upaya-upaya terobosan yang cerdas.

- a. Mampu merespon dinamika perubahan.
- b. Melakukan upaya/langkah nyata secara konsisten dalam mewujudkan perubahan dalam organisasi.
- c. Menjadi penggerak perubahan.

Tabel 5. Kepemimpinan

No	JUDUL UNIT	PENJELASAN
	KOMPETENSI	
1	Kepemimpinan	Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan
	(Leadership)	memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka
		mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit
		/ organisasi.
2	Level 1	Meyakinkan orang lain tentang pentingnya
		pencapaian tujuan organisasi.
3	Level 2	Mendelegasikan pekerjaan dan wewenang sesuai
		kompetensi dan potensi bawahan
4	Level 3	Mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk

		optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.	
5	Level 4	Membangun situasi kerja yang kondusif.	
6	Level 5	Menggunakan strategi atau perilaku	
		tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain	
		untuk mencapai tujuan	

- a. Mendorong dan mengarahkan orang lain.
- b. Menggunakan strategi dalam meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain.
- c. Membangun situasi kerja yang kondusif

Tabel 6. Pengambilan Keputusan Strategis

No	JUDUL UNIT	PENJELASAN
	KOMPETENSI	
1	Pengambilan	Kemampuan membuat keputusan dan tindakan yang
	Keputusan	cepat dan tepat dengan cara mengevaluasi informasi
	Strategis	yang tersedia untuk mendapatkan berbagai alternatif
	(Strategic	solusi terbaik, dengan mempertimbangkan berbagai
	Decision	risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap
	Making)	kepentingan organisasi dan stakeholder dalam jangka
		panjang.
2	Level 1	Mengambil keputusan sederhana atas persoalan
		persoalan yang terjadi berdasarkan kebiasaan,
		pengetahuan, peraturan praktis yang berlaku.
3	Level 2	Mengambil keputusan relevan berdasarkan
		alternative solusi yang disusun dengan merujuk pada
		data faktual.
4	Level 3	Mengambil keputusan yang responsif atas isu-isu
		yang berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi,
		berdasarkan analisis mendalam dengan
		mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki,
		kepentingan stakeholder serta dampak yang
		ditimbulkan.
5	Level 4	Mengambil tindakan secara cepat dan tepat atas
		permasalahan kompleks yang memiliki resiko dan

		ketidakpastian tinggi, dengan menggunakan analisis
		mendalam dan mempertimbangkan sumber daya
		yang dimiliki, kepentingan stakeholder
6	Level 5	Mengambil keputusan secara tepat atas
		permasalahan kompleks dengan resiko tinggi dan
		analisis mendalam serta menghasilkan dampak
		jangka panjang yang produktif terhadap organisasi.

- a. Tegas, cepat dan sistematis dalam membuat keputusan,
- b. komprehensif dalam melihat isu strategis organisasi,
- c. Berani mengambil resiko, relevan dalam pengambilan keputusan serta konsisten dalam implementasi keputusan yang diambil.

Tabel 7. Kemampuan Mengelola Perbedaan

No	JUDUL UNIT	PENJELASAN
	KOMPETENSI	
1	Kemampuan	Kemampuan memahami dan menyadari adanya
	Mengelola	perbedaan-perbedaan individual dan melihatnya
	Perbedaan	sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi
	(Managing	manajemen kerja dengan mencegah diskriminasi dan
	Diversity)	menerapkan prinsip inklusifitas sehingga tujuan
		organisasi akan tercapai secara efektif.
2	Level 1	Menerima perbedaan-perbedaan individu yang ada
		dalam organisasi.
3	Level 2	Menggunakan pendekatan yang berbeda dalam
		interaksi dengan orang lain yang memiliki latar
		belakang yang berbeda.
4	Level 3	Mengakomodasi elemen-elemen perbedaan dalam
		setiap tindakan sehingga proses kerja menjadi lebih
		efektif.
5	Level 4	Mengevaluasi sistem/praktek dalam organisasi yang
		menjadi hambatan dalam efektivitas interaksi
		keberagaman dan menindaklanjutinya dalam bentuk
		tindakan nyata.

6	Level 5	Mampu merespon dan mengakomodir berbagai
		perbedaan baik internal maupun eksternal yang
		menghasilkan sinergi positif untuk pencapaian
		tujuan organisasi.

- a. Menghargai keberagaman budaya yang ada dilingkungan kerja.
- b. Perduli terhadap orang lain.
- c. Mampu mengelola keberagaman budaya menjadi daya dukung organisasi

Tabel 8. Berorientasi pada Pelayanan

No	JUDUL UNIT	PENJELASAN
	KOMPETENSI	
1	Berorientasi	Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui,
	pada	memahami dan memenuhi kebutuhan stakeholder
	Pelayanan	dalam aktivitas pekerjaannya.
	(Stakeholder	
	Orientation)	
2	Level 1	Mengetahui dan memahami kebutuhan stakeholder;
		mendengarkan masukan, saran dan umpan balik dari
		stakeholder.
3	Level 2	Mengembangkan hubungan yang positif dan
		konstruktif dengan Stakeholder; memberikan respon
		yang tepat terhadap permintaan pelayanan, sesuai
		dengan tugas pokok dan fungsinya.
4	Level 3	Senantiasa dalam kondisi siap untuk memberikan
		pelayanan kepada stakeholder; bertanggung-jawab
		dalam menyelesaikan/ menuntaskan permasalahan
		yang muncul sehubungan dengan keluhan
		stakeholder, secara tepat dan cepat dan ramah.
5	Level 4	Mengajak, mendorong dan mempengaruhi orang lain
		untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan
		berguna serta pelayanan yang baik dan
		menyenangkan, mampu memelihara komunikasi dan
		memantau tingkat layanan stakeholder.
6	Level 5	Menumbuhkan budaya pelayanan yang baik/proaktif

	di lingkungan	kerja da	an senantiasa	mendahulukan
	kepentingan	melaya	ani publik	dibandingkan
	kepentingan pr	ibadi.		

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan stakeholder.
- b. Menumbuhkan budaya pelayanan di lingkungan kerja

Tabel 9. Orientasi pada Prestasi

No	JUDUL UNIT	PENJELASAN
	KOMPETENSI	
1	Orientasi	Kemampuan dan kemauan secara terus menerus
	berprestasi	untuk melakukan pembaharuan / perbaikan, dalam
	(Achievement	upaya memperoleh hasil kerja yang efektif atau
	Orientation)	melebihi dari standar yang sudah ditetapkan.
2	Level 1	Masih terlibat di tugas rutinnya saja sehingga kurang
		memiliki kesadaran dan inisiatif untuk melakukan
		pembaharuan / perbaikan di unit kerjanya.
3	Level 2	Improvement disebabkan oleh stimulus eksternal
		atau diminta oleh lingkungannya, belum didorong
		oleh keinginan untuk mencapai prestasi yang
		setinggi-tingginya (internal motivation)
4	Level 3	Menunjukkan upaya-upaya yang signifikan untuk
		mengatasi hambatan yang ditemui saat
		mengimplementasikan ide-idenya.
5	Level 4	Melakukan suatu perubahan atau mengembangkan
		suatu produk /sistem / aturan/pekerjaannya dalam
		setiap rentang waktu tertentu secara konsisten
6	Level 5	Melakukan perubahan yang sangat berbeda dengan
		produk /sistem/aturan yang sudah ada, bahkan
		belum pernah ada sebelumnya, baik di lingkungan
		internal maupun eksternal organisasi

- a. Terus melakukan perbaikan hasil kerja secara konsisten.
- b. Dalam bekerja efektif sehingga dapat mencapai dan atau melebihi standar yang telah ditentukan.

Tabel 10. Membangun Hubungan Strategis

No	JUDUL UNIT	PENJELASAN	
	KOMPETENSI		
1	Membangun	Mengidentifikasi peluang serta mengambil tindakan	
	Hubungan	untuk membangun hubungan yang strategis antara	
	Strategik	bidang seseorang dengan bidang orang lain, antar	
	(Relationship	tim, kementerian, unit atau organisasi untuk	
	Building	membantu pencapaian tujuan-tujuan instansi.	
	Strategik)		
2	Level 1	Mengenali kebutuhan untuk membangun hubungan	
		kemitraan dengan pihak lain (antar tim, bidang).	
3	Level 2	Menjaga hubungan kemitraan yang sudah terbangun	
		untuk memperlancar penyelesaian tugas.	
4	Level 3	Membangun secara proaktif hubungan kemitraan	
		dengan pihak lain (antar tim, bidang).	
5	Level 4	Mengembangkan sejumlah rencana-rencana yang	
		mengutamakan kepentingan organisasi serta	
		memonitor hubungan kemitraan yang sudah ada.	
6	Level 5	Mengembangkan hubungan yang bersifat strategis	
		antar instansi dengan menyusun rencana yang	
		mengedepankan kepentingan lingkungan hidup	
		untuk masa depan.	

- a. Memiliki hubungan interpersonal yang baik
- b. Memiliki networking
- c. Menjalin dan membina hubungan kerja strategis dengan pihak terkait.

Hasil penilaian standar kompetensi manajerial dari Tabel 2 sampai dengan Tabel 10 dikategorikan ke dalam beberapa kriteria dalam Tabel 11

Tabel 11. Tabel Parameter

No	Kriteria	Parameter
1	Siap	Jika semua unit kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
2	Sangat	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang

	Potensial	ditetapkan dan 1 unit kompetensi lainnya dapat di
		bawah standar yang ditetapkan.
3	Potensial	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang
		ditetapkan dan 2 unit kompetensi lainnya dapat di
		bawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya
		3 dan 1 unit kompetensi lainnya dapat di bawah
		standar yang ditetapkan
4	Cukup	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang
	Potensial	ditetapkan dan 3 unit kompetensi lainnya dapat di
		bawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya
		3 dan 2 unit kompetensi lainnya dapat di bawah
		standar yang ditetapkan
5	Belum	Jika integritas sesuai dengan standar kompetensi yang
	Cukup	ditetapkan dan 4 unit kompetensi lainnya dapat di
	Potensial	bawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya
		3 dan 3 unit kompetensi lainnya dapat dibawah
		standar.
6	Kurang	Jika 4 unit kompetensi atau lebih di bawah standar
	Potensial	yang ditetapkan
K	eterangan	Rekomendasi untuk diangkat pada JPT Pratama harus
		memenuhi kriteria : Siap, Sangat Potensial, Potensial
		atau Cukup Potensial.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA